



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/G/2024/PTUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

RUDI ANTONI, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Seledri No.69 RT.001, RW.005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan., Pekerjaan Wiraswasta, Domisili elektronik: rudi.antonis28@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Jesvandy Silaban, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkantor di Law Firm Pasaribu Silaban & Partners, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km.15.800, Jalan Karang Anyar, Perumahan Greend Duta RT.25, RW.09, No.33A, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik: jesvandysilaban54@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/LF-PAS/SKK/II/2024, tanggal 05 Februari 2024;

Penggugat;

LAWAN :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT, tempat kedudukan di Jalan A. Syairani Kompleks Perkantoran Gagah, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muhammad Helmy Fauzie, S. SiT.; NIP. 19750910 199403 1 001, Jabatan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, dan kawan-kawan, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, yang beralamat Kantor di Jalan A. Syairani Kompleks Perkantoran Gagah, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik: pertanahan.tanahlaut@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 443.A/SKu-600.13-63.01-MP.02/II/2024 tertanggal 20 Februari 2024;

Tergugat;

Halaman 1 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. PT.SARANASUBUR AGRINDOTAMA, yang berdiri berdasarkan Akta Notaris Ny. Hartati Marsono, S.H. Nomor: 10, tanggal 26 Juli 1989, Hal: Perseroan Terbatas "PT.Saranasubur Agrindotama" berkedudukan di Jakarta dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2.8087.HT.01.01-Th'93, tanggal 1 September 1993 dalam hal ini berdasarkan Akta Notaris/PPAT Riyad, S.H., M.H., Sp.N Nomor: 91, tanggal 25 November 2021 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham "PT.SARANASUBUR AGRINDOTAMA" dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0477915, tanggal 25 November 2021 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Saranasubur Agrindotama, diwakili oleh Lukman Nul Hakim, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hikmah Banua, Komplek Sejahtera, RT.004, RW.001, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Direktur Utama PT. Saranasubur Agrindotama, domisili elektronik: lukman.ssa01@gmail.com; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M.Kharisma P. Harahap, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada M&H Law Office yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean, Komplek P&K, No.6, RT.16, Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik: mkpharahap@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Februari 2024;

Tergugat II Intervensi

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 10/PEN-DIS/2024/PTUN.BJM, tanggal 12 Februari 2024, tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 10/PEN-MH/2024/PTUN.BJM, tanggal 12 Februari 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 10/PEN-

Halaman 2 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPJS/2024/PTUN.BJM, tanggal 12 Februari 2024, tentang Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 10/PEN-PP/2024/PTUN.BJM, tanggal 12 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 10/PEN-PPJS/2024/PTUN.BJM, tanggal 5 Maret 2024, tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 10/PEN-HS/2024/PTUN.BJM, tanggal 7 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang lampiran Jadwal Persidangan (Court Calendar) Elektronik;
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 10/PEN-PPJS/2024/PTUN.BJM, tanggal 13 Maret 2024, tentang Penunjukan Kembali Panitera;
8. Penetapan Nomor 10/G/2024/PTUN.BJM tanggal 13 Maret 2024 yang menetapkan Pemohon Intervensi, yaitu Pemohon Intervensi atas nama PT.Saranasubur Agrindotama sebagai Tergugat II Intervensi;
9. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 10/PEN-PPJS/2024/PTUN.BJM, tanggal 16 April 2024, tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
10. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 10/PEN-PPJS/2024/PTUN.BJM, tanggal 22 April 2024, tentang Penunjukan Kembali Panitera;
11. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 10/PEN-MH/2024/PTUN.BJM, tanggal 03 Juni 2024, tentang Susunan Majelis Hakim Pengganti;
12. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 7 Februari 2024 yang

Halaman 3 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 12 Februari 2024, dengan Register Perkara Nomor 10/G/2024/PTUN.BJM, dan telah diperbaiki tanggal 7 Maret 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa :

Adapun objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 174/Desa Kandangan Lama (sebagian termasuk juga Desa Batu Tungku, Kuringkit dan Bumi Asih), Terbit tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor 930/P&PP/1995, tanggal 21 Maret 1995, Luas 373,5 Ha, Atas Nama PT. Sarana Subur Agrindotama, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang - Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Angka 9 berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Angka 10 berbunyi “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan

Halaman 4 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga Penggugat memiliki kepentingan atas objek sengketa karena Penggugat memiliki bukti kepemilikan atas bidang tanah yang sah secara hukum dan merasa sangat dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa;

3. Bahwa objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan dalam hal ini dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat a quo :
 - a. Bersifat konkrit, objek sengketa yang diputuskan tersebut tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan dengan kata lain wujud dari objek sengketa itu dapat dilihat secara kasat mata.
 - b. Bersifat Individual, objek sengketa tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.
 - c. Bersifat final, objek sengketa yang dikeluarkan tersebut itu sudah definitif, tidak perlu lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat.
4. Bahwa perluasan kriteria Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*
 - a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*

Halaman 5 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*
5. Bahwa berdasarkan pada peraturan hukum di atas, maka objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";
6. Bahwa oleh karena Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Usaha yang digugat oleh Penggugat, maka yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

III. Upaya Administratif Dan Tenggang Waktu Gugatan :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :
Ayat 1 Berbunyi "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau Tindakan*";
Ayat 2 Berbunyi "*Upaya administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :*"
 - a. *Keberatan dan*
 - b. *Banding*

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 6 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi; Dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas dihubungkan dengan objek sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi kepada Tergugat sebagai berikut :

- 1.1 Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Penggugat mengetahui adanya objek sengketa ketika melihat secara jelas dan nyata adanya plang / papan nama di atas wilayah tanah hak milik Penggugat dengan tulisan "Tanah Ini Adalah Tanah HGU PT. Sarana Subur Agrindotama No HGU 174 Tahun", atau dengan kata lain Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 174 Atas Nama PT. Sarana Subur Agrindotama" di atas tanah hak milik Penggugat yang kemudian Penggugat dirugikan karena tidak bisa lagi melakukan pemanenan sawit secara utuh diatas tanah hak miliknya yang telah ditanami pohon kelapa sawit sejak tahun 2004;
- 1.2 Bahwa setelah Penggugat mengetahui objek sengketa pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Upaya Administratif Keberatan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu dengan mengirimkan Surat Keberatan tanggal 06 Januari 2024 dengan surat Nomor : 001/LF-PAS/KP/I/2024 kepada Tergugat atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;
- 1.3 Bahwa atas surat keberatan yang diajukan kuasa hukum Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut / Tergugat, pada tanggal 16 Januari 2024 Tergugat menanggapi surat keberatan Penggugat yang pada pokoknya memutuskan tidak ada penyelesaian atas keberatan Penggugat;

Halaman 7 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4 Bahwa atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak ada penyelesaiannya, barulah pada tanggal 19 Januari 2024 Penggugat mengajukan Upaya Administratif Banding yang suratnya dikirim pada tanggal 20 Januari 2024 ke atasan Tergugat yaitu Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, namun sampai dengan diajukannya dan didaftarkan gugatan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin belum ada balasan atau tanggapan atas surat banding dari Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat telah menempuh Upaya Administratif yaitu Keberatan dan Banding yang hasilnya tidak ada Penyelesaian atas Upaya Administratif tersebut, maka telah terbuka bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan yang kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 07 Februari 2024;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*" jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 yang menentukan "*bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut*", jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan "*Tenggat waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk*

Halaman 8 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut diubah menjadi dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan pada point 2 (dua) tersebut diatas, kedudukan Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung atas objek sengketa melainkan pihak yang tidak dituju langsung atas objek sengketa atau dengan kata lain pihak ketiga, *sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan pada poin 2 (dua) tersebut diatas pihak ketiga atau pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa dapat mengajukan gugatan dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan atas objek sengketa*, dengan demikian oleh karena Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung atas objek sengketa, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan harus dihitung secara kasuistis sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dengan demikian jika dihitung tenggang waktu untuk pengajuan gugatan sebagai berikut :

- 3.1 Penggugat mengetahui objek sengketa dan dirugikan sejak hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 dan kemudian setelah berjalan selama 84 (delapan puluh empat) hari objek sengketa diketahui oleh Penggugat dan Penggugat merasa dirugikan, kemudian Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan pada tanggal 06 Januari 2024 Penggugat dan upaya administratif banding pada tanggal 19 Januari 2024 yang suratnya diserahkan pada tanggal 20 Januari 2024;

Halaman 9 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



3.2 Bahwa selama dalam pengajuan upaya administratif penghitungan oleh Penggugat terkait tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihentikan yakni sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal batas tenggang waktu jawaban atau tanggapan atas upaya administratif banding yaitu tanggal 02 Februari 2024;

3.3 Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dan penyelesaian dari Tergugat, maka Penggugat langsung mengajukan dan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari jum'at tanggal 07 Februari 2024;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu tenggang waktu 89 (delapan puluh sembilan) hari dan masih tersisa waktu selama 1 (satu) hari, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan;

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi*";

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, Penggugat merasa dirugikan oleh karena tiba-tiba Tergugat menerbitkan objek sengketa diatas tanah hak milik Penggugat, yang mana Penggugat terlebih dahulu memiliki bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik di atas tanah yang terletak di Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebelum diterbitkannya objek sengketa, yaitu bukti kepemilikan tanah Penggugat diantaranya berupa :

2.1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 34/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Nomor : 158/86, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Abdul Majid Bin Amad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 35/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Nomor : 159/86, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Syariah Binti Bathul;
- 2.3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 4/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Nomor : 128/PT/1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Asnan Bin Johansyah;
- 2.4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Nomor : 131/PT/1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Aswat Binti Ahmad;
- 2.5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 23/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Nomor : 147/PT/1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Tayeb Bin Arabi;
- 2.6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 24/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Nomor : 148/PT/1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Tinah Bin Bahar;
- 2.7 Sertipikat Hak Milik Nomor : 28/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Nomor : 152/PT/1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Tora Binti Utuh;
- 2.8 Sertipikat Hak Milik Nomor : 30/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Nomor : 154/PT/1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Sani Bin H. Sofyan;
- 2.9 Sertipikat Hak Milik Nomor : 40/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Nomor : 164/86, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Jasrani Bin Muhammad;
- 2.10 Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Nomor : 106/1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Inur Binti Amruni;
- 2.11 Sertipikat Hak Milik Nomor : 61/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Nomor : 185/PT/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Amberi Bin Atma;

Halaman 11 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.12 Sertipikat Hak Milik Nomor : 64/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 8 Agustus 1987, Surat Ukur Nomor : 188/PT/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Jainah Binti Samsuri;
- 2.13 Sertipikat Hak Milik Nomor : 68/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 8 Agustus 1987, Surat Ukur Nomor : 192/PT/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Hasanah Bin Anas;
3. Bahwa Penggugat dirugikan karena atas diterbitkannya objek sengketa, PT. Sarana Subur Agrindotama memasang plang / papan nama diatas tanah hak milik Penggugat dengan dasar objek sengketa, sehingga Penggugat dirugikan karena Penggugat tidak bisa lagi memanen tanaman pohon kelapa sawit milik Penggugat yang ditanami sejak tahun 2004 serta Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat tidak bisa merawat secara maksimal dan secara utuh atas tanaman pohon kelapa sawit milik Penggugat yang berakibat buah kelapa sawit membusuk di pohonnya serta buah pohon kelapa sawit milik Penggugat di curi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab;
4. Bahwa kemudian Penggugat juga dirugikan karena terhambat untuk melakukan aktifitas perawatan kebun kelapa sawit miliknya, karena PT. Sarana Subur Agrindotama selaku atas nama objek sengketa melakukan pemutusan akses jalan ke tanah milik Penggugat;
5. Bahwa kemudian Penggugat juga dirugikan karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan, mengelola secara utuh atas tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga Penggugat merasa kepentingan dirugikan sejak pada saat Penggugat mengetahui adanya plang / papan nama di atas tanah hak milik Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2023;

V. Posita / Alasan Gugatan :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Ayat (2)

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

Halaman 12 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa adapun kronologis, dasar dan alasan-alasan hukum gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah secara hukum tanah yang terletak di Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut / Tergugat diantaranya berupa :
 - 1.1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 34/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Nomor : 158/86, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Abdul Majid Bin Amad;
 - 1.2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 35/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Nomor : 159/86, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Syariah Binti Bathul;
 - 1.3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 4/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Nomor : 128/PT/1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Asnan Bin Johansyah;
 - 1.4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Nomor : 131/PT/1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Aswat Binti Ahmad;
 - 1.5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 23/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Nomor : 147/PT/1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Tayeb Bin Arabi;
 - 1.6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 24/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Nomor : 148/PT/1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Tinah Bin Bahar;
 - 1.7 Sertipikat Hak Milik Nomor : 28/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Nomor : 152/PT/1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Tora Binti Utuh;

Halaman 13 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.8 Sertipikat Hak Milik Nomor : 30/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Nomor : 154/PT/1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Sani Bin H. Sofyan;
- 1.9 Sertipikat Hak Milik Nomor : 40/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Nomor : 164/86, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Jasrani Bin Muhammad;
- 1.10 Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Nomor : 106/1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Inur Binti Amruni;
- 1.11 Sertipikat Hak Milik Nomor : 61/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Nomor : 185/PT/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Amberi Bin Atma;
- 1.12 Sertipikat Hak Milik Nomor : 64/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 8 Agustus 1987, Surat Ukur Nomor : 188/PT/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Jainah Binti Samsuri;
- 1.13 Sertipikat Hak Milik Nomor : 68/Desa Kuringkit, Penerbitan Sertipikat tanggal 8 Agustus 1987, Surat Ukur Nomor : 192/PT/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M², Atas Nama Hasanah Bin Anas;
2. Bahwa riwayat tanah sebelum dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat adalah berasal dari tanah masyarakat yang dikuasai oleh masyarakat sejak tahun 1982 dengan bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik, yang mana masyarakat mendapat Sertipikat Hak Milik melalui program Sertipikat Prona pada tahun 1985 – 1986 Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang telah dikuasai oleh masyarakat yang kemudian penguasaannya dan pengelolannya beralih kepada Penggugat pada tahun 2004 atas dasar adanya jual beli Penggugat kepada para pemilik tanah asal sebagaimana dimaksud dalam posita nomor satu tersebut diatas;
3. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah dari masyarakat tersebut diatas, kemudian pada tahun 2004 Penggugat melakukan penguasaan fisik, pemanfaatan dan pengelolaan atas tanah dengan cara membersihkan

Halaman 14 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah baru melakukan penanaman pohon kelapa sawit, yang kemudian Penggugat mendapat izin perkebunan yakni berdasarkan surat izin berkebun berupa Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) Kabupaten Tanah Laut Nomor 525.2/116/BP/IV/2017 tanggal April 2017 atas nama RUDI ANTONI/Penggugat yang bersesuaian dengan Formulir Isian Kepemilikan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Kabupaten/Kota Tanah Laut, Penggugat secara nyata melanjutkan pengelolaan dari pemilik tanah pendahulunya yaitu melakukan penguasaan dan pengelolaan serta pemanfaatan tanah dengan cara berkebun pohon kelapa sawit, hal mana perbuatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yakni Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, bentuk izin dimaksud berupa Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun;

4. Bahwa bukti kepemilikan tanah Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik penerbitan tahun 1987 dimaksud diatas telah diuji keabsahannya di Pengadilan Negeri Pelaihari yakni berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 07/Pdt.G/2005/PN Plh yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), hal mana atas penguasaan fisik bidang tanah, pemanfaatan dan pengelolaan dengan cara berkebun pohon kelapa sawit tanah terletak di Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, pada tahun 2015 ada pihak lain yang mengklaim dan menggugat atas tanah milik Penggugat yaitu atas nama H. BASIH Bin MASDAN dan PADLI Bin H.BASIH sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor : 07/Pdt.G/2005/PN Plh, yang kemudian amar putusan di Pengadilan Negeri Pelaihari perkara Nomor : 07/Pdt.G/2005/PN Plh memutuskan "MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT", dengan pertimbangan majelis hakim berdasarkan alat bukti yang sah bahwa letak objek tanah yang diklaim atau digugat oleh H. BASIH Bin MASDAN dan PADLI Bin H.BASIH adalah letak objek tanah

Halaman 15 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 34 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 35 yang dimiliki oleh Rudi Antoni (Penggugat dalam perkara a quo), maka berdasarkan putusan dimaksud telah diperoleh fakta hukum Rudi Antoni / Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas bidang tanah yang terletak di Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

5. Bahwa pada saat Penggugat membeli dan dilanjutkan dengan penguasaan fisik bidang tanah, pengelolaan, pemanfaatan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tidak pernah ada klaim atau keberatan dari PT. Sarana Subur Agrindotama, kecuali dari atas nama H. BASIH Bin MASDAN dan PADLI Bin H.BASIH dan itupun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 07/Pdt.G/2005/PN Plh gugatan dari H. BASIH Bin MASDAN dan PADLI Bin H.BASIH telah DITOLAK oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Pelaihari;
6. Bahwa Tergugat lebih dulu menerbitkan bukti kepemilikan tanah milik Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik pada tahun 1987 dan bukti kepemilikan tanah milik Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik dimaksud adalah sah secara hukum karena telah dilakukan pengujian keabsahannya di Pengadilan Negeri Pelaihari pada tahun 2005 sebagaimana perkara Nomor: 07/Pdt.G/2005/PN Plh, baru tiba-tiba Tergugat menerbitkan lagi objek sengketa diatas tanah hak milik Penggugat pada tahun 1995 yang faktanya diatas tanah dimaksud telah terbit hak kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik yakni pada tahun 1987 milik Penggugat, mengingat PT. Sarana Subur Agrindotama selaku atas nama objek sengketa tidak ada melakukan pergantian, pelepasan atau jual beli kepada Penggugat ataupun kepada pemilik asal tanah milik Penggugat;
7. Bahwa bidang tanah hak milik Penggugat sebagaimana dimaksud posita nomor 1 (satu) diatas *sejak tahun 1987 dan tahun 2004 sampai dengan sekarang tidak pernah diperjual belikan kepada pihak siapapun* oleh Penggugat;

Halaman 16 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Sertipikat Hak Milik Penggugat diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan telah pula diperiksa dan uji di Peradilan Umum pada tahun 2005 yaitu di Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 07/Pdt.G/2005/PN Plh, yang mana secara jelas dan terang termuat dalam pertimbangan hakim sebagaimana termuat dalam keterangan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut atas nama Suyitno,Bsc pada halaman 25 dan 26 menerangkan pada pokoknya *“bahwa objek tanah yang diklaim oleh Para Penggugat atas nama H. BASIH Bin MASDAN dan PADLI Bin H.BASIH dengan dasar bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 74 dan 75 tidak berada diatas tanah hak milik Tergugat atas nama Rudi Antoni, karena lokasi yang ditunjuk atau dikalaim oleh Para Penggugat dimaksud adalah lokasi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 34 dan 35 berdasarkan peta sertipikat Prona 1985-1986 Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan”*;
9. Bahwa keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar dan bertentangan dengan aturan yang berlaku pada saat itu yaitu:
 - 9.1 Pasal 10 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi :

“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”,

Bahwa yang mana inti pokoknya dalil Penggugat terkait pasal dimaksud adalah PT. Sarana Subur Agrindotama sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang tahun 2024, PT. Sarana Subur Agrindotama tidak ada melakukan penguasaan secara fisik atas tanah objek sengketa, ketiadaan kegiatan penggarapan, pemanfaatan maupun pendayagunaan atas bidang tanah;

Bahwa dengan demikian oleh karena secara nyata PT. Sarana

Halaman 17 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Subur Agrindotama tidak terbukti telah melakukan penguasaan fisik atas bidang tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang tahun 2024 yaitu selama 31 (tiga puluh satu) tahun dan kemudian PT. Sarana Subur Agrindotama juga tidak terbukti melakukan penguasaan fisik atas bidang tanah tersebut selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan fisik atas bidang tanah tersebut dari pihak lain yang telah menguasainya;

9.2 Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

- 1) Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku-tanah tersendiri;
- 2) Satu buku-tanah hanya dipergunakan untuk mendaftar satu hak atas tanah;
- 3) Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka untuk penyelenggaraan tata usaha pendaftaran di wilayah hukum objek tanah setiap Sertipikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan harus dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, dengan demikian dihubungkan dengan objek sengketa maka wilayah hukum pendaftaran tanahnya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut/Tergugat;

Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang sah secara hukum yaitu :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 01492/Desa Martadah tanggal 11 Desember 1995, atas nama Imam Sodik - Supani;



- Sertipikat Hak Milik Nomor : 00906 / Desa Kait-Kait tanggal 17 May 1993, atas nama Mursit Niti Rejo;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 00913 / Desa Kait-Kait tanggal 17 May 1993, atas nama Darmadi Hardjo;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 00914 / Desa Kait-Kait tanggal 17 May 1993, atas nama Sarman Siran;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 00916 / Desa Kait-Kait tanggal 17 May 1993, atas nama Abdul Rokim Mat Ngali;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 01492 / Desa Martadah, Tanggal atas 11 December 1995 atas nama Imam Sodik -Supani;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 00084 / Desa Ranggung, Tanggal atas 31 Maret 2000 atas nama Agus Rudianto Bin Srijo;

Dan berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Perkara Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN Pli tertanggal 03 September 2015, serta berdasarkan informasi publik dari Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR / BPN berdasarkan riwayat jabatan tercatat dan terdaftar di DATA PEGAWAI, DAFTAR JABATAN, DAFTAR KEPALA KANTOR PERTANAHAN dan DARI DATABASE SIMPEG pada pokoknya menyatakan yang menjabat dan berwenang sebagai Kepala Kantor Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Tanah Laut periode tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 adalah atas nama adalah Drs. Raihani Fachrin,S.H. sedangkan yang menandatangani objek sengketa yang penerbitannya pada tahun 1995 bukan ditandatangani oleh Drs. Raihani Fachrin,S.H. selaku pejabat yang berwenang pada tahun 1995, melainkan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang pada tahun 1995 yaitu atas nama Haji Mokh Alie Tamin;

9.3 Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang dihubungkan dengan objek sengketa :

a. Azas Kecermatan

Bahwa yang dimaksud dengan asas Kecermatan adalah keputusan dan atau tindakan Pejabat Tata Usaha Negara harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan atau dilakukan dan atau pelaksanaan suatu keputusan;

Bahwa asas ini bertujuan agar aktivitas penyelenggaraan pemerintah tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara;

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Kecermatan, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut tidak memenuhi syarat-syarat substansi yang termuat dalam Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 53/HGU/BPN/94 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sarana Subur Agrindotama, Atas Tanah Di Kabupaten Tanah Laut Tertanggal 13 Agustus 1994 yang merupakan sebagai dasar penerbitan objek sengketa yaitu memutuskan dalam diktum :

KEDUA : Pemberian Hak Guna Usaha tersebut Diktum PERTAMA Keputusan ini disertai syarat-syarat

dan ketentuan sebagai berikut :

- b. apabila didalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan / penggarapan rakyat secara menetap serta belum mendapat penyelesaian, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan pula membayar uang wajib tahunan sebesar

Halaman 20 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.425.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah) setiap tahun yang harus disetorkan oleh Penerima Hak melalui Bank Pemerintah kedalam rekening Kas Negara B dengan Nomor Kode 0412 atau pada Kantor Pos/Kantor Pos Pembantu kedalam rekening Kas Negara C dengan Nomor Kode 0412, atas nama Anggaran Penerimaan Badan Pertanahan Nasional (MAP.09.27.0545) dengan Ketentuan sebagai berikut :

- d. Jika uang wajib tahunan tersebut tidak dibayar sampai 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan tidak mengurangi kewajiban pemegang Hak Guna Usaha untuk melunasi uang wajib tahunan yang belum dibayar, maka penunggakan pembayaran itu dapat menyebabkan Hak Guna Usaha yang diberikan dengan Keputusan ini menjadi batal dengan sendirinya.

KEDELAPAN : Pemberian Hak Guna Usaha sebagai dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini dengan sendirinya menjadi BATAL apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam Diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA dan KEENAM Keputusan ini.

Bahwa berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan diatas faktanya PT. Sarana Subur Agrindotama tidak pernah melakukan pembebasan (pelepasan hak) dan atau ganti rugi atas tanah hak milik Penggugat baik kepada Penggugat sebagai pemilik tanah baru maupun kepada pemilik asal tanah sebagaimana termuat dalam posita nomor 1 (satu) diatas serta

Halaman 21 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sarana Subur Agrindotama juga tidak pernah membayar pajak secara berturut sejak tahun 1995, mengingat sebelum diterbitkannya objek sengketa faktanya atas bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat telah terlebih dulu diterbitkan Sertipikat Hak Milik pada tahun 1987 oleh Tergugat yakni berupa Sertipikat Hak Milik milik Penggugat, hal mana atas Sertipikat Hak Milik milik Penggugat adalah sah secara hukum karena telah di uji di Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 07/Pdt.G/2005/PN Plh yang mana atas objek bidang tanahnya sampai dengan sekarang dikuasai secara fisik oleh Penggugat dengan cara berkebun pohon kelapa sawit, maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah cacat hukum, karena tidak memenuhi aspek prosedural terbukti tidak dipenuhinya ketentuan dalam surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 53/HGU/BPN/94 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sarana Subur Agrindotama, Atas Tanah Di Kabupaten Tanah Laut, sehingga seharusnya Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa dimaksud;

Bahwa kemudian tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Kecermatan, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut tidak memenuhi syarat-syarat substansi yang termuat dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor: SK.11/PL.550/1990/BPN-43 Tentang Pemberian Izin Pencadangan yang merupakan sebagai dasar penerbitan objek sengketa yaitu memutuskan dalam diktum :

KEDUA : Pencadangan dimaksud pada DIKTUM PERTAMA diatas disertai pula syarat – syarat sebagai berikut :

Halaman 22 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



3. apabila ternyata di dalam areal tersebut terdapat hak-hak masyarakat dan kepentingan pihak lain maka menjadi kewajiban dari PT. Sarana Subur Agrindotama untuk menyelesaikannya secara baik kepada yang berhak dengan dikoordinasikan melalui Pemerintah Daerah Tingkat II Tanah Laut sesuai dengan ketentuan dan Perundang – Undangan yang berlaku serta dihindari adanya tindakan yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
7. Apabila salah satu syarat tersebut diatas dipenuhi oleh PT. SARANA SUBUR AGRINDOTAMA, maka izin Pencadangan ini menjadi BATAL dengan sendirinya.

Bahwa berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan diatas faktanya PT. Sarana Subur Agrindotama tidak pernah melakukan pembebasan (pelepasan hak) dan atau ganti rugi atas tanah hak milik Penggugat baik kepada Penggugat sebagai pemilik tanah baru maupun kepada pemilik asal tanah sebagaimana termuat dalam posita nomor 1 (satu) diatas serta PT. Sarana Subur Agrindotama juga tidak pernah membayar pajak secara berturut sejak tahun 1995, mengingat sebelum diterbitkannya objek sengketa faktanya atas bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat telah terlebih dulu diterbitkan Sertipikat Hak Milik pada tahun 1987 oleh Tergugat yakni berupa Sertipikat Hak Milik milik Penggugat, hal mana atas Sertipikat Hak Milik milik Penggugat adalah sah secara hukum karena telah di uji di Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 07/Pdt.G/2005/PN Plh yang mana atas objek

Halaman 23 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



bidang tanahnya sampai dengan sekarang dikuasai secara fisik oleh Penggugat dengan cara berkebun pohon kelapa sawit, maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah cacat hukum, karena tidak memenuhi aspek prosedural terbukti tidak dipenuhinya ketentuan dalam surat Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : SK.11/PL.550/1990/BPN-43 Tentang Pemberian Izin Pencadangan, sehingga seharusnya Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa dimaksud;

b. Azaz Kepastian Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan Azaz Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, bahwa berdasarkan asas kepastian hukum tersebut dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara selain mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan juga harus mengutamakan kepatutan dan keadilan, dengan demikian berdasarkan uraian azas kecermatan tersebut diatas telah nyata perbuatan ada atau tindakan Tergugat telah bertentangan dengan azas kepastian hukum;

c. Asas Ketidak Berpihakan

Bahwa asas ketidak berpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

d. Azas Ketertiban Penyelenggaraan Negara

Bahwa yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam mengendalikan penyelenggaraan negara, namun tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan asas-asas tersebut sebagai kesewenang-wenangan penyelenggara negara. Dalam kenyataannya Tergugat tidak melaksanakan ketentuan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, yaitu azas kecermatan, azas kepastian hukum;

Berdasarkan hal tersebut diatas, ditegaskan disini bahwa asas yang digunakan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Negara Republik Indonesia menggunakan Asas Nemo Plus Yuris yaitu :

"Melindungi pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dari tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa diketahui oleh pemegang hak yang sebenarnya", dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha yang menjadi Objek Sengketa didasar bidang tanah yang telah terlebih dulu diterbitkan Sertipikat Hak Milik yakni pada tahun 1987 telah melanggar atau bertentangan dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dari segi aspek formal prosedural, aspek selektif administratif dan substansi materiil dari tindakan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut / Tergugat) tergambar secara jelas ketidak hati – hatian dan cenderung tidak cermat dalam menerima dan memvalidasi baik data fisik ataupun data yuridis, sehingga hal tersebut membawa ketidak pastian hukum dan dapat dikategorikan perbuatan yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya azas kecermatan, azas kehati-hatian, azas kepastian hukum, azas profesionalitas dan azas ketertiban penyelenggara Negara;

10. Bahwa tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut / Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar dan bertentangan dengan :

- 10.1 Pasal 10 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria;

Halaman 25 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.2 Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

10.3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya azas kepastian hukum, azas kecermatan, asas ketidak berpihakan , azas profesionalitas dan azas ketertiban penyelenggara Negara;

Dengan demikian Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 a dan b Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa BATAL dan atau TIDAK SAH, maka harus DICABUT;

Berdasarkan alasan dan uraian di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

V. Petitum / Tuntutan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 174/Desa Kandangan Lama (sebagian termasuk juga Desa Batu Tungku, Kuringkit dan Bumi Asih), Terbit tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor 930/P&PP/1995, tanggal 21 Maret 1995, Luas 373,5 Ha, Atas Nama PT. Sarana Subur Agrindotama.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 174/Desa Kandangan Lama (sebagian termasuk juga Desa Batu Tungku, Kuringkit dan Bumi Asih), Terbit tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor 930/P&PP/1995, tanggal 21 Maret 1995, Luas 373,5 Ha, Atas Nama PT. Sarana Subur Agrindotama.
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Halaman 26 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Maret 2024 pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Maret 2024, Tergugat mengemukakan pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

A. Kompetensi Absolut

1. Setelah membaca secara keseluruhan isi gugatan Penggugat tertanggal 07 Februari 2024, Penggugat ternyata mempermasalahkan tentang hak kepemilikan/keperdataan atas tanah objek sengketa, sehingga Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab persoalan kepemilikan sebagaimana dalil Penggugat *a quo* didalam posita merupakan masalah keperdataan yang secara *de jure* merupakan Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Pelaihari, sehingga gugatan *a quo* patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*), sesuai dengan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan demikian PTUN Banjarmasin tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Bahwa telah jelas pada surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial nomor 6/WK MA Y/II/2020 tertanggal 10 Februari 2020 yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta perihal: Permasalahan Pertanahan Yang Menjadi Objek Sengketa Di Lembaga Peradilan menyebutkan pada point 2 menyatakan *untuk memahami wewenang Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Peradilan Umum dalam memeriksa dan memutus sengketa hukum di bidang pertanahan dapat memahami apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang dari Badan Peradilan Umum.*
3. Bahwa mengutip pertimbangan Mahkamah Agung halaman 4 paragraf 5 putusan Nomor 496 K/TUN/2018 yang dalam Perkara ini Kantor

Halaman 27 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebagai Termohon Kasasi I dengan objek gugatan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 01 tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor: 928/P&PT/1995 tanggal 21 Maret 1995, luas 1.164,4 Ha atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama, sebagai berikut:

"Bahwa walaupun objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi pokok permasalahan dalam sengketa a quo mengenai sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang terlebih dahulu harus diselesaikan di Peradilan Umum, oleh karenanya Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang mengadilinya." (Putusan MA No.496 K/TUN/2018 tanggal 19 September 2018)".

4. Bahwa hal-hal sebagaimana di atas, telah sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyebutkan :

"Meskipun sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum." (Putusan MA No.88/K/1993 tanggal 7 September 1994).

"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya." (Putusan MA RI No.16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001)

"Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusny." (Putusan MA No.93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998)

B. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Menggugat (Legal Standing)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal

Halaman 28 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Dalam penjelasan atas Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

“...Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

Bahwa bukti kepemilikan yang didalilkan Penggugat berupa 13 SHM sebagaimana posita halaman 11 sampai dengan halaman 12 tidak relevan apabila dijadikan kepentingan yang terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipkat Hak Guna Usaha Nomor: 174/Desa Kandangan Lama (sebagian termasuk juga Desa Batu Tungku, Kuringkit dan Bumi Asih) terbit tanggal 31 Maret 1995 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 51/HGU/BPN/94 tanggal 13 Agustus 1994 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sarana Subur Agrindotama, Atas Tanah di Kabupaten Tanah Laut;
- 2) Bahwa berdasarkan Risalah Penitia Pemeriksaan Tanah B Nomor: 08/RIS-HGU/1993 tanggal 8 Desember 1993 halaman 2 huruf C poin nomor 1 disebutkan *“Terhadap permohonan Hak Guna Usaha ini, tidak ada keberatan yang diterima dari pihak lain”*;
- 3) Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum terhadap 13 SHM tersebut, berdasarkan Buku Tanah dan daftar umum lainnya Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut terhadap 13 SHM tersebut merupakan milik orang lain;
- 4) Bahwa setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah apabila terjadi peralihan hak terhadap

Halaman 29 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang telah Sertipikat Hak Atas Tanah wajib dibuktikan dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

- 5) Bahwa tanpa Akta Jual Beli terhadap 13 SHM tersebut tidak dapat didaftarkan peralihan hak atas tanah kepada pemilik baru pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut;
 - 6) Bahwa apabila tidak dilakukannya pendaftaran peralihan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, hanya orang yang memiliki hak keperdataan terhadap 13 Sertipikat Hak Milik yang memiliki *legal standing* untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan;
 - 7) Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat tidak memiliki kepentingan sebagai pihak yang dirugikan terhadap terbitnya objek perkara *a quo*.
2. Bahwa Penggugat dalam posita nomor 2 halaman 12 mendalilkan sebagai berikut:

"....penguasaannya dan pengelolaannya beralih kepada Penggugat pada tahun 2004 atas dasar adanya jual beli Penggugat kepada para pemilik tanah asal sebagaimana dimaksud dalam positanomor satu tersebut diatas".

Bahwa ketentuan Peralihan Sertipikat Hak Milik diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah:

"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Bahwa dapat Tergugat jelaskan Data Yuridis pada 13 SHM tersebut masih atas nama pemilik awal, sehingga untuk membuktikan kepemilikan

Halaman 30 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas 13 SHM telah beralih ke Penggugat diperlukan Akta Jual Beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat (1) di atas dan didaftarkan peralihan hak tersebut ke Kantor Pertanahan kabupaten Tanah Laut.

Bahwa keharusan jual beli tanah dilakukan dengan akta diperkuat dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni:

- 1) Putusan Mahkamah Agung No. 312K/Pdt/2017 mempertegas bahwa sahnya peralihan hak atas tanah adalah dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (asas terang) kemudian Mahkamah Konstitusi berpendapat melalui Putusan MK Nomor 78/PUU-XVI/2018 yang juga mempertegas penafsiran pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA bahwa keharusan pendaftaran sebagai bentuk perlindungan atas kepastian hukum.
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 539/K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971, menyatakan:
"Sesudah berlakunya UUPA, maka hanya perjanjian jual beli yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sah."
- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 3045 K/Pdt/1991, menyatakan:
"Jual beli tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum."
3. Bahwa dari penjelasan di atas dapat disimpulkan penggugat tidak memiliki Kepentingan langsung sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik SHM berdasarkan jual beli dibawah tangan yang tidak didukung oleh bukti yang otentik menurut Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara khususnya pasal 53 ayat (1) yang menganut asas tiada kepentingan maka tiada gugatan (*Poin D' Interest, Poin D' Action* atau *No Interest No Action*), Penggugat sangat jelas tidak memiliki *legal standing*

Halaman 31 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat *a quo* dan patut secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

C. Gugatan *Error in Objecto*

Bahwa terhadap 13 SHM tersebut yaitu SHM Nomor 61, 64 dan 68 Desa Kuringkit berada di luar objek perkara *a quo* berdasarkan Pertimbangan Hukum halaman 139 Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pli 28 Juli 2023 disebutkan sebagai berikut:

Bahwa SHM Nomor 61, 64 dan 68 masuk dalam Peta Situasi tersebut, yang mana Peta Situasi tersebut adalah bagian dari warkah Pendaftaran atas nama Amberi bin Atma (SHM No. 61), Jainah Binti Samsuri (SHM No. 64) dan Hasanah bin Anas (SHM No. 68).

"Maka Seharusnya 25 (dua) puluh lima bidang tanah dengan alas hak berupa Hak Milik yang dikuasai oleh Para Tergugat/ditandai dengan batas alam berupa Sungai/Guntung Rincang Pinang;

Bahwa Sungai/Guntung Rancan Pinang sendiri terletak di luar Hak Guna Usaha atas nama Penggugat, tepatnya berada di sebelah barat Hak Guna Usaha atas nama Penggugat yang juga merupakan lokasi Prona (Program Nasional Agraria)"

D. Pengajuan Gugatan *a quo* telah melewati jangka waktu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa Gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena pengajuan gugatan *a quo* oleh Penggugat telah melewati jangka waktu yang diperbolehkan oleh peraturan perundangan.

1. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu Sembilan puluh hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat sebagaimana gugatan halaman 5 poin 1.2 yang menyatakan *"Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Penggugat mengetahui adanya objek sengketa ketika melihat secara jelas dan nyata adanya plang / papan nama di atas tanah*

Halaman 32 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik Penggugat....”.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pli halaman 41 yang mana objek perkara tersebut adalah Sertipkat Hak Guna Usaha Nomor: 174/Desa Kandangan Lama (sebagian termasuk juga Desa Batu Tungku, Kuringkit dan Bumi Asih), dan mengutip keterangan Saksi atas nama syamsuri sebagai berikut:

- *Bahwa pada tahun 1990, saat saksi menjabat ketua RT 006 Desa Kuringkit, Saksi diminta membantu memasang patok bertuliskan “SSA” di wilayah RT. 006 Desa Kuringkit;*
- *Bahwa kemudian pada tahun 1995 Saksi pernah diminta memeriksa kembali patok yang telah dipasang pada tahun 1990 tersebut;*
- *Bahwa seingat Saksi, pada tahun 2004 Sdr. Rudi Antoni menguasai bidang tanah di Desa Kuringkit dan saat itu Saksi memberitahukan kepada Sdr. Rudi bahwa di Desa Kuringkit terdapat bidang tanah PT. SSA yang patoknya telah dipasang sejak tahun 1990.”*

Bahwa dalam agenda Pemeriksaan Bukti Surat tanggal 10 April 2023 perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pli, Penggugat/Rudi Antoni telah memberikan salinan sebagai bukti berupa SHM Nomor 30, 34 dan 35 Desa Kuringkit (*vide* putusan perkara 2/Pdt.G/2023/PN Pli halaman 56 sampai dengan 57) dan lembar kwitansi masing-masing atas nama Rudi Antoni (*vide* putusan perkara 2/Pdt.G/2023/PN Pli halaman 90) dan bukti lainnya atas nama rudi antoni.

3. Dari pembuktian dan keterangan saksi perkara nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pli tersebut, Penggugat jelas telah mengetahui objek sengketa objek perkara *a quo* sebelum tanggal 14 Oktober 2023 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatan halaman 5 poin 1.2.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 1991 yang

Halaman 33 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”

Berdasarkan SEMA tersebut, tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga yang hendak mengajukan gugatan harus dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya KTUN tersebut. Terhadap suatu KTUN, pihak ketiga dapat mengetahuinya baik secara langsung dari badan/pejabat yang mengeluarkan KTUN, pengumuman, melalui permohonan kepada badan/pejabat yang menerbitkan KTUN, atau dari pihak lain yang terkait.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung mengeluarkan ketentuan baru mengenai tenggang waktu dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 yang menyatakan:

“Tenggat waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut diubah menjadi dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”

Sehingga berdasarkan ketentuan SEMA tersebut dihubungkan dengan kasus sebelumnya (perkara perdata), maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak penggugat yang merupakan pihak ketiga mengetahui pertama kali adanya KTUN (sertifikat tanah) yang merugikan kepentingannya. Dalam kaitan ini, Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya penguasaan oleh pihak lain atas objek sengketa sejak tanggal 18 Oktober 2017.

Halaman 34 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya adalah patut dan beralasan secara hukum bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

4. Bahwa gugatan *a quo* juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan sebagai berikut :

"Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan".

Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No.24 tahun 1997 ini sejalan dengan beberapa putusan MA RI, yakni putusan MA RI No.210 K/Sip/1955 Tgl.10-1-1957, No.329 K/Sip/1957 Tgl.24-9-1958, No.361 K/Sip/1958 Tgl.26-11-1958 dan No.70 K/Sip/1959 Tgl.7-3-1959. Dengan demikian, jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut berlaku sejak diterbitkannya sertifikat yang bersangkutan.

Dari ketentuan/norma hukum pertanahan yang berlaku dan berbagai yurisprudensi MA yang telah disebutkan di atas, maka gugatan dimaksud telah dengan nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sebab gugatan baru diajukan pada tahun 2023, sehingga melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya Sertipikat dimaksud, sehingga gugatan haruslah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

5. Bahwa hal yang senada telah pula disebutkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.70/Pdt.G/2007/PN.Bjm tanggal 12 September 2007 yang dalam pertimbangannya menegaskan :

"Menimbang bahwa Sertipikat Hak Milik No.2628 dan No.2629 tersebut sejak diterbitkan sekarang sudah melewati waktu 5 (lima) tahun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Halaman 35 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang berbunyi : Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan.(hal.38 putusan).”

6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan kaidah-kaidah Yurisprudensi di Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 harus dipahami sebagai aturan yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*) bukan aturan yang mengatur (*unvullenrecht*). Pandangan umum yang tidak terbantahkan (*notoir feiten*) banyak suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Yurisprudensi) menerapkan aturan dasar ini untuk memutus suatu perkara sengketa a quo di atas sehingga telah patut secara hukum bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
7. Bahwa berdasarkan prinsip atau asas publisitas (*openbaarheid*) dalam pendaftaran tanah, maka gugatan a quo telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*
 - 1) Bahwa objek sengketa a quo adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipkat Hak Guna Usaha Nomor: 174/Desa Kandangan Lama (sebagian termasuk juga Desa Batu Tungku, Kuringkit dan Bumi Asih) terbit tanggal 31 Maret 1995 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 51/HGU/BPN/94 tanggal 13 Agustus 1994 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sarana Subur Agrindotama, Atas Tanah di Kabupaten Tanah Laut;
 - 2) Bahwa berdasarkan Risalah Penitia Pemeriksaan Tanah B Nomor: 08/RIS-HGU/1993 tanggal 8 Desember 1993 halaman 2 huruf C poin nomor 1 disebutkan “*Terhadap permohonan Hak Guna Usaha ini,*

Halaman 36 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keberatan yang diterima dari pihak lain”;

E. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 174/Desa Kandangan Lama (sebagian termasuk juga Desa Batu Tungku, Kuringkit dan Bumi Asih) Atas Nama PT. SARANA SUBUR AGRINDOTAMA tidak serta merta diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, melainkan melalui tahapan-tahapan sesuai dengan Kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, terdapat 3 pembagian wewenang sebagai berikut:

- 1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Pemeriksa Tanah (Panitia B) untuk permohonan Hak Guna Usaha.
- 2) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berwenang mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Usaha.
- 3) Kepala Kantor Pertanahan berwenang menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha berdasarkan Pendaftaran Surat Keputusan yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha nomor: 174/Desa Kandangan Lama (sebagian termasuk juga Desa Batu Tungku, Kuringkit dan Bumi Asih) atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama dan Gambar Situasi Nomor: 930/P&Pt/95 terbit berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 51/HGU/BPN/1994 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sarana Subur Agrindotama, Atas Tanah Di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Penangantar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 24 Februari 1994 Nomor: 550/253/BPN-43, beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu:

- 1) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 25 Juli 1990 Nomor SK.11/PL.550/1990/BPN-43.

Halaman 37 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Peta situasi Nomor 7/PT-TL/HGU/93 tertanggal 18 Nopember 1993 seluas 621,48 Ha.
- 3) Persetujuan prinsip kepada PT. Sarana Subur Agrindotama berdasarkan Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia cq Direktur Jenderal Perkebunan Nomor HK.350/E4.844/10.93 tanggal 29 Oktober 1993.
- 4) Risalah Pemeriksaan Tanah (Panitia "B") Nomor 8/RIS-HGU/1993 tanggal 8 Desember 1993.

Dalam perkara ini tidak ditariknya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam Pihak Tergugat maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua alasan dan dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan dan diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar dalil-dalil dari Penggugat yang pada intinya menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Perbuatan Tergugat dimaksud adalah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan di bidang pertanahan, berkaitan dengan penerbitan Sertipikat Hak atas tanah, dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana diganti dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya di bidang pertanahan.
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatan Posita nomor 1

Halaman 38 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Posita nomor 3 halaman 11 sampai dengan 13 yang menyatakan Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas 13 SHM tersebut, sedangkan fakta data yuridis yang tercatat dalam Buku Tanah dan Daftar Umum Lainnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut bukan atas nama Penggugat.

Bahwa apabila pemilik sah secara hukum setiap jual beli harus didaftarkan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 UUPA yang pada intinya bahwa hak milik demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 UUPA dan pendaftaran dimaksud merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan Hak Atas Tanah dilakukan dihadapan pejabat berwenang (asas terang).

Kemudian Mahkamah Konstitusi berpendapat melalui putusan MK Nomor 78/PUU-XVI/2018 juga mempertegas penafsiran Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA bahwa keharusan pendaftaran sebagai bentuk perlindungan atas kepastian hukum.

Dalam konteks peralihan Hak Atas Tanah, ketentuan pasal 37 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa: *"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Dalam hal ini, peralihan ha katas tanah dalam jual beli menurut ketentuan Pasal 37 ayat (1) hanya dapat dibuktikan dengan akta PPAT.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita nomor 4 halaman 13 yang menyatakan Rudi Antoni/Penggugat adalah pemilik sah secara hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 07/Pdt.G/2005/PN Plh, bahwa Penggugat tidak ada menyebutkan atau mengutip pertimbangan hukum majelis hakim perkara tersebut yang menyatakan Rudi Antoni adalah pemilik 13 SHM tersebut.
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam posita nomor 5 halaman 14

Halaman 39 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya menyatakan Penggugat membeli dan dilanjutkan dengan penguasaan fisik bidang tanah, pengelolaan, pemanfaatan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak pernah ada klaim atau keberatan.

Bahwa Penggugat telah membeli 13 SHM dengan jual beli di bawah tangan pada tahun 2004. SHGU Nomor 174 diterbitkan pada tahun 1995 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Panitia B bahwa tidak terdapat keberatan yang diterima dari pihak lain atas terbitnya SHGU tersebut. Artinya Penggugat tidak termasuk pembeli bertitik baik, pembeli dianggap bertitik baik jika ia telah memeriksa secara seksama fakta material (data fisik) dan keabsahan (data yuridis) atas tanah yang dibelinya. karena itikad baik dalam hukum kebendaan dimaknai sebagai itikad baik subyektif yang didasarkan pada kejujuran (sikap batin) pembeli. Pada awalnya, prinsip kehati-hatian dalam konteks perjanjian jual beli tanah, yang menekankan kewajiban Pembeli untuk meneliti fakta material sebelum dan saat jual beli dilakukan. (Ridwan Khairandy).

Diperkuat dengan SEMA No. 5/2014 juga telah ditegaskan bahwa kriteria pembeli yang bertitik baik adalah (1) melakukan jual beli berdasarkan peraturan perundang-undangan dan; (2) melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan. Kedua syarat tersebut semestinya dibaca sebagai suatu syarat kumulatif.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita nomor 6 dan 8 halaman 14 dan halaman 15 karena dalil tersebut tidak jelas menyebutkan pengujian seperti apa, apakah pengujian tersebut juga mempertimbangkan SHGU No. 174 atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama, sedangkan dalam persidangan yang lain yaitu perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pli jelas dalam pertimbangan hukum bahwa SHM yang didalilkan Penggugat berada diluar SHGU No. 174 atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama. (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 2/Pdt.G/2023/PN Pli halaman 139).
8. Bahwa Tergugat Menolak dalil Penggugat dalam posita nomor 9 halaman 15 sampai dengan halaman 23 karena dalil tersebut tidak ada relevansinya untuk menjadi alat uji keabsahan, yang dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dalam gugatan posita nomor 9.1 halaman 15 Penggugat

Halaman 40 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutip pasal 10 ayat (1) UUPA yang menjadi alat uji Penggugat merupakan ketentuan yang mewajibkan seseroang yang telah memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah Pertanian diwajibkan mengusahakan secara aktif tanah tersebut. Selanjutnya Pasal 10 ayat (2) UUPA menyebutkan mekanisme untuk pemantauan terhadap pemanfaatan tanah pertanian lebih lanjut diatur oleh peraturan perundangan, implementasi pasal 10 ayat (2) tersebut adalah Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar.

Bahwa dari 2 ketentuan di atas merupakan ketentuan tentang pengendalian negara pasca diberikannya Hak Atas Tanah Pertanian, sehingga tidak relevan sebagai alat uji prosedur penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara

- 2) Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam posita 9.2 halaman 16 yang pada intinya menyatakan Kepala Kantor Pertanahan yang menjabat tahun 1995 adalah Drs. Raihani Fachrin, S.H.

Bahwa dalam UUAP pasal 14 menyebutkan Pejabat memperoleh mandat apabila: (a) ditugaskan oleh Pejabat di atasnya; dan (b) merupakan pelaksanaan tugas rutin (ayat 1). Pejabat yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama Pejabat yang memberikan mandat (ayat 4).

Dalam Buku Tanah yang didalilkan Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1492 Desa Martadah Kecamatan Bati-Bati terbit tahun 1995 yang mana dalam Buku Tanah tersebut telah jelas dalam sertipikat kolom g) PEMBUKUAN dan kolom h) PENERBITAN SERTIPIKAT yang bertanda tangan adalah Drs. Raihani Fachrin AN (Atas Nama) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Jabatan Drs. Raihani Fachrin pada tahun 1993 adalah sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang diberikan pelimpahan wewenang dalam bentuk mandat dari Kepala Kantor untuk menandatangani Sertipikat tersebut.

Dalil Penggugat tersebut yang menjadikan beberapa Sertipikat Desa Martadah dan Data Simpeg yang tidak resmi merupakan dalil sama

Halaman 41 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persis dari dalil gugatan sebelumnya dan telah tolak berdasarkan Pertimbangan Hukum (*vide* Pertimbangan Hukum Putusan Nomor: 36/G/2023/PTUN.BJM halaman 153 sampai dengan halaman 154).

- 3) Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan halaman 18 yang menjadikan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 53/HGU/BPN/94 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sarana Subur Agrindotama, Atas Tanah Di Kabupaten Tanah Laut Tertanggal 13 Agustus 1994 tidak ada relevansinya dengan objek perkara *a quo*, karena objek perkara *a quo* tidak terbit berdasarkan SK tersebut.

Objek Perkara *a quo* terbit berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 51/HGU/BPN/94 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sarana Subur Agrindotama, Atas Tanah Di Kabupaten Tanah Laut Tanggal 13 Agustus 1994.

9. Bahwa kembali kepada Pengujian keabsahan objek sengketa berupa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus tinjau dari aspek prosedur, kewenangan dan substansi, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

- 1) Secara prosedur objek sengketa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 174/Desa Kandungan Lama (sebagian termasuk juga Desa Batu Tungku, Kuringkit dan Bumi Asih) Atas Nama PT.SARANA SUBUR AGRINDOTAMA terbit tahun 1995 menggunakan dasar ketentuan yang berlaku pada saat tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

Dalam ketentuan diatas, tahapan-tahapan untuk penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha terbagi menjadi 5 tahapan sebagai berikut:

1. Terdapat Izin Lokasi atau Izin Pencadangan Tanah sebagai dasar Perolehan Tanah.
2. Dilaksanakan Pembuatan Peta Kadastral sebagai data fisik yang

Halaman 42 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



menjelaskan letak tanah, luas, batas-batas bidang tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha.

3. Dilaksanakannya Pemeriksaan Tanah sebagaimana pasal 7 ayat (4) huruf a. dan b. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia "B") Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan pemerisaan tanah dan menerbitkan risalah pemeriksaan tanah.
 4. Penerbitan Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha, berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) huruf e. dan f. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal terhadap permohonan yang luas tanahnya lebih dari 200 hektar Keputusan Pemberian Hak diterbitkan oleh Menteri, sehingga untuk Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00174 tersebut terbit berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 51/HGU/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sarana Subur Agrindotama.
 5. Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00174 tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.
- 2) Secara Kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, terdapat 3 pembagian wewenang dalam tahapan Pemberian Sertipikat Hak Guna Usaha

Halaman 43 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sebagai berikut:

- a. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Pemeriksa Tanah (Panitia B) untuk permohonan Hak Guna Usaha.
 - b. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berwenang mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Usaha.
 - c. Kepala Kantor Pertanahan berwenang menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha berdasarkan Pendaftaran Surat Keputusan yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- 3) Secara Substansi Bahwa proses penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 174 atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama tersebut data fisik berupa keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan data yuridis berupa keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang haknya, sebagaimana dalam Peta Situasi, Risalah Pemeriksaan Tanah, Keputusan Pemberian Hak, Sertipikat dan Surat Ukur HGU Nomor 174 tersebut secara substansi telah sesuai dengan dokumen pendaftaran, perizinan dan perolehan tanah tersebut.
10. Bahwa selama proses sampai dengan penerbitan SHGU *quo* tidak ada keberatan/ sanggahan dari pihak manapun, khususnya dari Pihak Penggugat sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerbitan sertipikat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Demikian pula, selama proses dimaksud tidak pernah ada perintah *status quo* atau penundaan dari Pengadilan atas proses pensertifikatan tanah tersebut. Secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut :
- a) Selama proses penerbitan Sertipikat HGU, tidak pernah ada yang mengajukan sanggahan atau keberatan terkait proses penerbitannya; dan tidak ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan yang *reasonable* untuk menghentikan proses penerbitan HGU tersebut, justru menjadi kewajiban dari Tergugat untuk menyelesaikan sertipikat.

Halaman 44 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Diperoleh fakta hukum bahwa tidak pernah ada perintah *status quo* atau penundaan dari Pengadilan atas proses pensertifikatan tanah HGU tersebut, sehingga beralasan HGU diterbitkan. Hal ini juga menjadi alasan yang kuat bagi Tergugat untuk menyelesaikan dan menerbitkan sertipikat HGU sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
 - c) Selama proses tidak ada blokir, atau sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas bidang tanah HGU dimaksud. Seperti halnya keterangan/uraian di atas, fakta menunjukkan tidak adanya permohonan pencatatan blokir atau sita jaminan atas bidang tanah dimaksud, menjadi dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan sertipikat HGU.
 - d) Dapat disimpulkan bahwa semua tahapan-tahapan dalam proses penerbitan HGU *a quo* telah bersifat *clear and clean*, baik pada saat pengukuran dan pemetaan, pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B, penerbitan keputusan pemberian HGU, pembukuan hak, sampai dengan penerbitan Sertipikat HGU oleh Tergugat.
11. Bahwa penerbitan obyek sengketa dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah, prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam kaitan dengan pendaftaran tanah pertama kali sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana diganti Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Secara yuridis, Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf (c) UUPA jo. Pasal 1 angka (20) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Menurut Prof. Boedi Harsono dalam bukunya *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya* (2003: 481), sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Ini berarti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar baik dalam

Halaman 45 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam perkara di pengadilan.

Prof.Dr.Maria SW Sumardjono, SH.,MCL,MPA dalam bukunya *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi* (2005: 202) menegaskan, dengan memiliki sertifikat maka kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atas tanahnya, subyek hak, dan obyek hak menjadi nyata. Bagi pemegang haknya, mempunyai sertifikat mempunyai nilai lebih sebab sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat.

12. Bahwa dengan memperhatikan berbagai uraian, gambaran dan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan atau tindakan dari Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat HGU obyek sengketa *quo*, telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dalam pendaftaran tanah, dan telah sesuai serta memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik.
13. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Pengugat selebihnya, sebab tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga patut dan beralasan menurut hukum gugatan untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan/disampaikan Tergugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Maret 2024 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024, Tergugat II Intervensi mengemukakan pada pokoknya:

Halaman 46 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



DALAM EKSEPSI

A. TENTANG DALUARSA PENGAJUAN UPAYA ADMINISTRASI OLEH PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi disebutkan *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi"* ;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :
"(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan",.
"(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. keberatan, dan
b. banding".
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya administrasi, yang bunyi ketentuannya sebagai berikut *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*.
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti kalau upaya administrasi atas objek perkara *a quo* baru diajukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 6 Januari 2024, sesuai dengan bukti Surat Law Firm Pasaribu Silaban Partner Nomor : 001/LF-PAS/KP/I/2024, tanggal 6 Januari 2024 Perihal : Keberatan dan Permohonan.
5. Bahwa apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, upaya administrasi yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut jelas telah lewat

Halaman 47 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu (*daluarsa*), karena faktanya berdasarkan pengakuan PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, PENGGUGAT sebenarnya telah mengetahui adanya objek perkara *a quo* sejak tanggal 14 Oktober 2023, *vide, posita Gugatan Hal. 5*.

6. Bahwa dengan demikian, karena faktanya PENGGUGAT telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Guna Usaha yang menjadi objek perkara *a quo* sejak tanggal 14 Oktober 2023, namun baru mengajukan upaya administrasi pada tanggal 6 Januari 2024, maka jelas upaya administrasi yang diajukan oleh PENGGUGAT haruslah dinilai telah lewat waktu (*daluarsa*) sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
7. Bahwa karena upaya administrasi yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut telah *daluarsa*, maka jelas upaya administrasi yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut haruslah dinilai cacat prosedur, sehingga patut menurut hukum dinyatakan gugur dan PENGGUGAT haruslah dianggap tidak pernah mengajukan upaya administrasi sebelum Gugatan perkara *a quo* diajukan.
8. Bahwa dengan demikian, pengajuan Gugatan perkara *a quo* haruslah dinilai mengandung cacat formil karena sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi.

B. GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO PREMATUR

1. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* yang menjadi dasar untuk mengajukan Gugatan *a quo* adalah 13 (Tiga belas) lembar Sertipikat Hak Milik (PRONA) yang terbit pada tahun 1986-1987 yang sampai saat ini masih belum tercatat atas nama PENGGUGAT.

Halaman 48 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa 13 (Tiga belas) lembar Sertipikat Hak Milik (PRONA) tahun 1986-1987 tersebut faktanya pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara perdata Gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI pada Pengadilan Negeri Pelaihari, *vide, perkara perdata No. 02/Pdt.G/2023/PN.PLI, tanggal 28 Juli 2023 juncto perkara perdata No. 52/PDT/2023/PT.BJM, tanggal 3 Oktober 2023.*
3. Bahwa dalam perkara perdata tersebut terungkap fakta hukum kalau sebenarnya posisi bidang tanah berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik (PRONA) yang terbit pada tahun 1986-1987 tersebut tidak jelas karena faktanya atas seluruh Sertipikat Hak Milik (PRONA) tersebut belum dilakukan pengukuran ulang/pengembalian batas yang melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
4. Bahwa sehingga letak/posisi bidang tanah yang *diklaim* oleh PENGGUGAT berdasarkan Sertipikat Hak Milik (PRONA) tersebut sampai saat Gugatan *a quo* diajukan oleh PENGGUGAT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin masih belum jelas.
5. Bahwa pada Persidangan PEMERIKSAAN SETEMPAT yang dilakukan dalam perkara perdata No. 02/Pdt.G/2023/PN.PLI terbukti kalau letak/posisi bidang tanah yang *diklaim* oleh PENGGUGAT berdasarkan seluruh Sertipikat Hak Milik tersebut ternyata berbeda dengan letak/posisi bidang tanah berdasarkan data (warkah) yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
6. Bahwa dengan demikian menurut TERGUGAT II INTERVENSI sebelum PENGGUGAT melakukan pengukuran ulang/pengembalian batas atas bidang tanah yang *diklaim* oleh PENGGUGAT berdasarkan Sertipikat Hak Milik (PRONA) tersebut, maka Gugatan *a quo* haruslah dinilai *PREMATUR* karena kebenaran yang berkaitan dengan letak/posisi bidang tanah Sertipikat Hak Milik (PRONA) tersebut penting untuk dijadikan dasar agar dapat menjawab apakah benar bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (PRONA) tersebut masuk ke dalam areal bidang tanah Hak Guna Usaha atas nama PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA yang menjadi objek dalam perkara *a quo* atau tidak.

Halaman 49 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. GUGATAN PERKARA A QUO TIDAK BERDASAR MENURUT HUKUM

1. Bahwa alas hak yang menjadi dasar bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan *a quo* faktanya adalah alas hak yang sudah pernah diuji dalam perkara perdata Gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI pada Pengadilan Negeri Pelaihari, *vide, perkara perdata No. 02/Pdt.G/2023/PN.PLI, tanggal 28 Juli 2023 juncto perkara perdata No. 52/PDT/2023/PT.BJM, tanggal 3 Oktober 2023.*
2. Bahwa dalam perkara perdata tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa perkara perdata tersebut berpendapat kalau bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (PRONA) yang menjadi dasar Gugatan *a quo* berada diluar Hak Guna Usaha PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA.
3. Bahwa 13 (Tiga belas) lembar Sertipikat Hak Milik (PRONA) yang menjadi dasar bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* adalah bagian dari 25 (Dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik (PRONA) yang pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara perdata No. 02/Pdt.G/2023/PN.Pli.
4. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang dihadirkan di persidangan pada perkara perdata No. 02/Pdt.G/2023/PN.Pli, yang merujuk kepada warkah berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan No. Sk.38/191/PRONA-hm/10t1-1985, tanggal 5 September 1985 beserta dengan Surat Keterangan dan Peta Situasi di dapat kesimpulan kalau 25 (Dua puluh lima) bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (PRONA) tersebut posisinya berada disebelah barat bidang tanah Hak Guna Usaha PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA.
5. Bahwa dengan demikian, karena faktanya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan pendapat ahli Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang telah memutus perkara perdata No. 02/Pdt.G/2023/PN.Pli, tanggal 28 Juli 2023 yang menyatakan bidang tanah Sertipikat Hak Milik (PRONA) yang menjadi dasar Gugatan *a quo* posisinya disebelah barat

Halaman 50 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak masuk ke dalam areal Hak Guna Usaha PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA yang menjadi objek perkara *a quo* maka jelas Gugatan *a quo* haruslah dinilai tidak berdasar menurut hukum.

D. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

1. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*;
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan karena penerbitan objek perkara *a quo* yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan, mengelola dan menguasai bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa akan tetapi setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, diketahui kalau Sertipikat Hak Milik (PRONA) yang menjadi dasar kepentingan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* ternyata masih tercatat atas nama orang lain bukan atas nama PENGGUGAT.
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan "*Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya*", dengan demikian secara *implisit* telah ditentukan bahwa pemilik atau pemegang hak atas suatu bidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam Sertipikat atau Buku Tanah sebagai pemegang hak.
5. Bahwa selain itu, di dalam SEMA No. 10 Tahun 2020 pada bagian B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 4, disebutkan "*Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam Sertipikat, meskipun*

Halaman 51 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/ asset milik WNA/pihak lain”, ketentuan dalam SEMA No. 10 Tahun 2020 tersebut mengandung ketegasan kalau yang dapat dikatakan sebagai Pemilik sebidang tanah hanyalah pihak yang namanya tercatat/tercantum di dalam Sertipikat.

6. Bahwa dengan demikian karena PENGUGAT bukanlah pihak pemegang ha katas 13 (Tiga belas) Sertipikat Hak Milik (PRONA) yang menjadi dasar Gugatan *a quo*, maka jelas menurut TERGUGAT II INTERVENSI, PENGUGAT tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, oleh karenanya patut menurut hukum apabila Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

E. GUGATAN PARA PENGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha No.174 atas nama PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA yang menjadi objek perkara *a quo* faktanya terbit berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 51/HGU/BPN/94, tanggal 13 Agustus 1994 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA, atas tanah di Kabupaten Tanah Laut
2. Bahwa dengan demikian seharusnya karena yang menjadi dasar penerbitan Hak Guna Usaha atas nama TERGUGAT II INTERVENSI yang menjadi objek perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 51/HGU/BPN/94, tanggal 13 Agustus 1994 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA, atas tanah di Kabupaten Tanah Laut, maka seharusnya Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi dasar penerbitan Hak Guna Usaha yang menjadi objek perkara *a quo* haruslah pula ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa akan tetapi karena Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi dasar penerbitan Hak Guna Usaha yang menjadi objek perkara *a quo* tidak ditarik dalam perkara *a quo* maka Gugatan

Halaman 52 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* jelas mengandung cacat *plurium litis consortium*, dan karenanya patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mohon semua uraian pada bagian eksepsi di atas di anggap tercatat dan terulang kembali pada bagian pokok perkara ini, sepanjang analog dan relevan.
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha Perkebunan yang berdiri berdasarkan Akta Notaris Ny. HARTATI MARSONO, SH, Nomor : 10, tanggal 26 Juli 1989 tentang PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA yang terakhir dirubah dengan Akta Notaris/PPAT RIYAD, SH, MH Nomor : 91, tanggal 25 November 2021 Tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham "PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA" yang perubahannya telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.01-0477915, tanggal 25 November 2021 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA.
3. Bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha Perkebunan tersebut TERGUGAT II INTERVENSI telah mendapatkan Hak Guna Usaha atas bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 174/Desa Kandangan Lama (Sebagian termasuk juga Desa Batu Tungku, Kuringkit dan Bumi Asih), penerbitan sertipikat tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor : 930/P&PT/1995, tanggal 21 Maret 1995, dengan sisa luas 373,5 Ha atas nama PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA.
4. Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 174/1995 (*objek perkara a quo*) terbit di atas bidang tanah yang berasal dari pemberian hak atas tanah negara, yang di dasari atas Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 51/HGU/BPN/94, tanggal 13 Agustus 1994 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA, atas tanah di Kabupaten Tanah Laut.

Halaman 53 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang, Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 51/HGU/BPN/94, tanggal 13 Agustus 1994 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA, atas tanah di Kabupaten Tanah Laut, sebelum Surat Keputusan tersebut terbit, PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA (TERGUGAT II INTERVENSI) telah mendapatkan Ijin Pencadangan Tanah sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : SK.11/PL.550/1990/BPN-43, tanggal 25 Juli 1990 sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi Nomor : 7/PT-TL/HGU/93, tanggal 18 Nopember 1993, seluas 621,48 Ha (Enam ratus dua puluh satu koma empat puluh delapan hektar).
6. Bahwa selain itu, PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA juga telah mendapatkan persetujuan prinsip berdasarkan Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : HK.350/E4.844/10.93, tanggal 29 Oktober 1993 Perihal : Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Karet 4.200 Ha (Empat ribu dua ratus hektar) di Kecamatan Jorong dan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Bahwa kemudian, Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) Propinsi Kalimantan Selatan, dalam Risalah Nomor : 8/RIS-HGU/1993, tanggal 8 Desember 1993 juga telah berkesimpulan untuk menyetujui dan/atau mengabulkan permohonan Hak Guna Usaha atas tanah negara (diluar kawasan hutan) seluas 621,48 Ha (Enam ratus dua puluh satu koma empat puluh delapan hektar) yang dimohonkan oleh PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA. Persetujuan tersebut juga ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Nomor : 550/253/BPN-43, tanggal 24 Februari 1994, yang menyatakan setuju untuk dikabulkan permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA seluas 621,48 Ha (Enam ratus dua puluh satu koma empat puluh delapan hektar).
8. Bahwa selain itu, sebelum Hak Guna Usaha *a quo* terbit, PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA juga telah mendapatkan Rekomendasi, berdasarkan Surat

Halaman 54 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor : 525/1385/EK, tanggal 21 September 1989 dan Surat Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 6 Tahun 1990, tanggal 27 Januari 1990 Tentang Pemberian Pencadangan Areal Perkebunan Seluas 5.000 Ha a.n PT. SARANA SUBUR AGRINDOTAMA di Kabupaten Tanah Laut. Yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : SK.11/PL.550/1990/BPN-43, tanggal 25 Juli 1990 Tentang Pemberian Izin Pencadangan Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Untuk Perkebunan Karet dan Pisang yang dikelola oleh PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA (TERGUGAT II INTERVENSI).

9. Bahwa sebelum Hak Guna Usaha objek perkara *a quo* terbit, faktaya PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA (TERGUGAT II INTERVENSI) juga telah mendapatkan Hak Penguasaan atas bidang tanah Hak Guna Usaha *a quo*, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah diantaranya :

- Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 01/PEM/BT/9/1993, tanggal 10 September 1993, dengan luas 231 Ha (Dua ratus tiga puluh hektar) atas nama PT. SARANA SUBUR AGRINDOTAMA untuk bidang tanah yang terletak Desa Batu Tungku, Kecamatan Panyipatan.
- Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 370/PEM/IX/1993, tanggal 10 September 1993, dengan luas 80 Ha (Delapan puluh hektar) atas nama PT. SARANA SUBUR AGRINDOTAMA, untuk bidang tanah yang terletak Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, dan
- Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 10/PEM/DKL/IX/1993, tanggal 10 September 1993, dengan luas 164 Ha (Seratus enam puluh empat hektar) atas nama PT. SARANA SUBUR AGRINDOTAMA, untuk bidang tanah yang terletak Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan.

10. Bahwa kemudian, berdasarkan Resume Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA atas tanah di Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut seluas 621,48 Ha, yang ditanda tangani oleh Kasi PHT Badan Hukum selaku Sekretaris Panitia B, tanggal 1 Desember

Halaman 55 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993, pada bagian Tahap Pengajuan Permohonan disebutkan kalau setelah diadakan penelitian dilapangan yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 1990 sampai dengan tanggal 8 Nopember 1990 didapatkan hasil : *pertama, Sebagian besar areal yang dimohon masih berupa alang-alang dan semak, kedua, Tanah-tanah yang digarap oleh Penduduk berupa kebun campuran, karet, cengkeh, sawah, tegalan, ladang dan pemukiman.* Dan pada bagian lain pada Resume tersebut disebutkan kalau selama dilakukan penelitian terhadap objek bidang tanah yang dimohonkan tidak ditemukan keberatan dari pihak lain terhadap permohonan Hak Guna Usaha tersebut.

11. Bahwa dengan demikian jelas berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh Panitia B sebelum diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA (TERGUGAT II INTERVENSI) di atas bidang tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha tersebut, secara fisik tidak terdapat penguasaan oleh pihak lain, karena berdasarkan keterangan hasil penelitian Panitia B tersebut sebagian besar bidang tanah yang dimohonkan oleh PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA tersebut masih berupa alang-alang dan semak belukar.
12. Bahwa akan tetapi memang faktanya setahun setelah diterbitkannya Hak Guna Usaha objek perkara *a quo*, PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA terhalang dan tidak dapat menguasai serta memanfaatkan bidang tanah Hak Guna Usaha *a quo* karena secara sepihak dikuasai oleh PT. INHUTANI III.
13. Bahwa untuk itu, melalui Surat PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA Nomor : 027/SSA-05/96, tanggal 17 Mei 1996 Perihal : Pengembalian Lahan PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA PT. INHUTANI III, PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA faktanya telah meminta kepada PT. INHUTANI III untuk mengosongkan bidang tanah Hak Guna Usaha PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA tersebut karena akan dimanfaatkan oleh PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA.
14. Bahwa akan tetapi, melalui Surat PT. INHUTANI III Nomor : 715/Bjb/V/96, tanggal 24 Mei 1996 Perihal : Pengembalian Lahan Milik PT. SSA, PT. INHUTANI III menyampaikan permohonan agar tetap dapat memanfaatkan bidang tanah Hak Guna Usaha PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA tersebut

Halaman 56 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 14-16 tahun, dan akan memberikan ganti rugi (uang sewa) kepada PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA.

15. Bahwa namun setelah PT. INHUTANI III tidak lagi memanfaatkan bidang tanah Hak Guna Usaha *a quo*, PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA tetap tidak dapat menguasai dan memanfaatkan bidang tanah Hak Guna Usaha *a quo* karena adanya penguasaan dari masyarakat.
16. Bahwa sampai kemudian pada tahun 2017, bidang tanah Hak Guna Usaha *a quo* ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh Menteri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/2017, tanggal 6 Juni 2017 Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor : 01/Tanah Laut atas nama PT. SARANA SUBUR AGRINDOTAMA yang terletak di Desa Kandangan Lama, Kuringkit, Batu Tungku, Kecamatan Panyipatan.
17. Bahwa akan tetapi kemudian, atas penetapan tanah terlantar tersebut, PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/2017, tanggal 6 Juni 2017 Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor : 01/Tanah Laut atas nama PT. SARANA SUBUR AGRINDOTAMA yang terletak di Desa Kandangan Lama, Kuringkit, Batu Tungku, Kecamatan Panyipatan tersebut telah dinyatakan dicabut berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 137/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 31 Juli 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijde*);
18. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut faktanya telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang telah mencatatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/2017, tanggal 6 Juni 2017 Tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor : 01/Tanah Laut atas nama PT.

Halaman 57 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANASUBUR AGRINDOTAMA tersebut pada Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 174/1995 atas nama PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA.

19. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut secara jelas telah terungkap fakta hukum kalau PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA terhalang/tidak dapat menguasai fisik bidang tanah SHGU No. 174/1995 atas nama PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA karena pada tahun 1996 bidang tanah Hak Guna Usaha tersebut secara sepihak dan tanpa izin dari PT. SARANA SUBUR AGRINDOTAMA dikuasai oleh PT. INHUTANI III seluas 475 Ha (Empat ratus tujuh puluh lima hektar).
20. Bahwa dengan demikian keliru dalil PENGGUGAT yang menyatakan kalau PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA (TERGUGAT II INTERVENSI) tidak memanfaatkan atau menguasai bidang tanah Hak Guna Usaha *a quo*, akan tetapi PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA tidak dapat menguasai dan memanfaatkan bidang tanah Hak Guna Usaha *a quo* karena terhalang oleh penguasaan secara sepihak dari pihak lain *in casu* PT. INHUTANI III.
21. Bahwa bahkan faktanya sampai saat ini PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA (TERGUGAT II INTERVENSI) masih belum dapat menguasai dan memanfaatkan bidang tanah Hak Guna Usaha *a quo* karena faktanya sejak tahun 2004 bidang tanah Hak Guna Usaha *a quo* dikuasai oleh PENGGUGAT serta pihak lain yang memiliki hubungan erat dengan PENGGUGAT untuk perkebunan Kelapa Sawit, diantaranya berdasarkan :
 - Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) Kabupaten Tanah Laut Nomor : 525.2/121/BP/IV/2017, tanggal April 2017 atas nama EVA HAYATI, SP.
 - Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) Kabupaten Tanah Laut Nomor : 525.2/114/BP/IV/2017, tanggal April 2017 atas nama DARMAWIL SYAFWAR.
 - Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) Kabupaten Tanah Laut Nomor : 525.2/118/BP/IV/2017, tanggal April 2017 atas nama RINA NURSANTI.

Halaman 58 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) Kabupaten Tanah Laut Nomor : 525.2/115/BP/IV/2017, tanggal April 2017 atas nama M. HANIF RIDHA, SH.
 - Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) Kabupaten Tanah Laut Nomor : 525.2/117/BP/IV/2017, tanggal April 2017 atas nama ASRIYALDI.
 - Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) Kabupaten Tanah Laut Nomor : 525.2/119/BP/IV/2017, tanggal April 2017 atas nama RAHMAT SUKMONO.
 - Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) Kabupaten Tanah Laut Nomor : 525.2/120/BP/IV/2017, tanggal April 2017 atas nama RIDHA KURNIA SARI.
22. Bahwa oleh karena itu kemudian, terhadap pihak-pihak yang menguasai bidang tanah Hak Guna Usaha *a quo*, PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA mengajukan Gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 6 Januari 2023 dengan register perkara No. 2/Pdt.G/2023/PN.Pli.
23. Bahwa meskipun PENGGUGAT tidak masuk sebagai pihak dalam perkara perdata No. 02/Pdt.G/2023/PN.Pli tersebut namun bukti Sertipikat Hak Milik (PRONA) yang menjadi dasar diajukannya Gugatan *a quo* juga diajukan sebagai bukti dalam perkara perdata tersebut.
24. Bahwa total Sertipikat Hak Milik yang diajukan sebagai bukti dalam perkara perdata No. 02/Pdt.G/2023/PN.Pli tersebut adalah sebanyak 25 (Dua puluh lima) lembar Sertipikat Hak Milik (PRONA) termasuk Sertipikat Hak Milik (PRONA) yang menjadi dasar diajukannya Gugatan perkara *a quo* dan seluruh Sertipikat Hak Milik tersebut dijadikan dasar oleh pihak PARA TERGUGAT dalam perkara perdata tersebut untuk menunjukkan posisi bidang tanah miliknya pada saat pemeriksaan setempat.
25. Bahwa 25 (Dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik (PRONA) yang diajukan pada saat pemeriksaan setempat pada persidangan perkara perdata No. 02/Pdt.G/2023/PN.Pli, antara lain sebagai berikut :
- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 4
 - Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 5

Halaman 59 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 6
- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 7
- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 11
- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 12
- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 14
- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 15
- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 16
- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 18
- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 20
- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 23
- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 24
- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 25
- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 26
- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 28
- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 30
- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 34
- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 35
- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 40
- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 51
- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 52
- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 61
- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 64
- Sertipikat Hak Milik (PRONA) No. 68

26. Bahwa akan tetapi faktanya pada saat pemeriksaan setempat dalam perkara perdata No. 02/Pdt.G/2023/PN.Pli dilakukan didapatkan fakta kalau posisi bidang tanah berdasarkan 25 (Dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik (PRONA) yang ditunjukkan oleh pihak TERGUGAT dalam perkara perdata tersebut posisinya berbeda dengan posisi berdasarkan data warkah Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
27. Bahwa apabila berdasarkan titik kordinat dari penunjukkan oleh pihak PARA TERGUGAT dalam perkara perdata No. 02/Pdt.G/2023/PN.Pli, 25 (Dua puluh

Halaman 60 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (PRONA) tersebut masuk ke dalam areal Hak Guna Usaha PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA, akan tetapi berdasarkan data warkah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut 25 (Dua puluh lima) bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (PRONA) tersebut justru berada disebelah Barat dan tidak masuk ke dalam areal bidang tanah Hak Guna Usaha PT. SARANSUBUR AGRINDOTAMA.

28. Bahwa dengan demikian jelas posisi 25 (Dua puluh lima) bidang tanah Sertipikat Hak Milik (PRONA), termasuk 13 (Tiga belas) bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (PRONA) yang menjadi dasar Gugatan *a quo* faktanya tidak masuk ke dalam areal Hak Guna Usaha PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA.
29. Bahwa fakta tersebut telah menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara No. 02/Pdt.G/2023/PN.Pli, sebagaimana tercantum dalam Salinan Putusan Perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2023/PN.Pli, tanggal 28 Juli 2023, pada halaman 138-139.
30. Bahwa fakta berdasarkan putusan dalam perkara perdata No. 02/Pdt.G/2023/PN.Pli tersebut jelas membantah dalil dari PENGUGAT yang menyatakan kalau Hak Guna Usaha objek perkara *a quo* terbit diatas bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (PRONA) yang menjadi dasar Gugatan *a quo*.
31. Bahwa selain itu, fakta kalau bidang tanah Sertipikat Hak Milik (PRONA) yang menjadi dasar Gugatan *a quo* posisinya berada diluar (sebelah Barat) bidang tanah Hak Guna Usaha *a quo* juga diperkuat dengan fakta berdasarkan Peta Situasi Bidang Tanah Hak Guna Usaha PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA yang diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan.
32. Bahwa berdasarkan Peta Situasi Bidang Tanah Hak Guna Usaha PT. SARANA SUBUR AGRINDOTAMA yang diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Bidang

Halaman 61 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan tersebut terbukti kalau letak lokasi prona berada diluar bidang tanah Hak Guna Usaha PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA.

33. Bahwa selain itu, faktanya 25 (Dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik (PRONA), termasuk 13 (Tiga belas) Sertipikat Hak Milik (PRONA) yang menjadi dasar Gugatan *a quo* adalah bukti kepemilikan atas bidang tanah yang tidak ada hubungan hukumnya dengan PENGGUGAT, karena seluruh Sertipikat Hak Milik (PRONA) tersebut sampai saat Gugatan *a quo* diajukan masih tercatat atas nama orang lain, bukan atas nama PENGGUGAT.
34. Bahwa dengan demikian jelas PENGGUGAT bukanlah pemilik atau pemegang hak atas bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (PRONA) tersebut, karena mengacu kepada Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang secara *implisit* telah menentukan bahwa pemilik atau pemegang hak atas suatu bidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam Sertipikat atau Buku Tanah sebagai pemegang hak.
35. Bahwa selain itu, di dalam SEMA No. 10 Tahun 2020 pada bagian B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 4, juga menentukan kalau "*Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam Sertipikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/ asset milik WNA/pihak lain*", ketentuan dalam SEMA No. 10 Tahun 2020 tersebut mengandung ketegasan kalau yang dapat dikatakan sebagai Pemilik sebidang tanah hanyalah pihak yang namanya tercatat/tercantum di dalam Sertipikat.
36. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil PENGGUGAT yang menyatakan kalau Sertipikat Hak Guna Usaha objek perkara *a quo* ditanda tangani oleh pihak yang tidak berwenang menurut TERGUGAT II INTERVENSI adalah jelas dalil yang keliru dan tidak berdasar menurut hukum, karena faktanya pihak yang bertanda tangan pada Sertipikat Hak Guna Usaha objek perkara *a quo* adalah jelas pihak yang berwenang yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang menjabat pada saat objek perkara *a quo* diterbitkan, *vide*, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10

Halaman 62 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan Pasal 30 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

37. Bahwa bukti Sertipikat Hak Milik yang dijadikan pembanding oleh PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam posita Gugatan Hal. 17 adalah bukti Sertipikat Hak Milik yang pernah diajukan dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 36/G/2023/PTUN.Bjm, yang telah diputus pada tanggal 13 Maret 2024.
38. Bahwa mencermati bukti Sertipikat Hak Milik yang dijadikan pembanding oleh PENGGUGAT tersebut, ternyata yang bertanda tangan pada Sertipikat Hak Milik tersebut adalah Drs. RAIHANI FACHRIN sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, yang bertindak atas nama MOKH ALIE TAMIN sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
39. Bahwa karena jelas pada kolom tanda tangan yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik tersebut tertera tulisan A/n, sehingga jelas bukti Sertipikat Hak Milik tersebut tidak relevan untuk dijadikan pembanding untuk menyatakan kalau MOKH ALIE TAMIN sebagai pihak yang bertanda tangan pada Sertipikat Hak Guna Usaha objek perkara *a quo* bukanlah pihak yang berwenang untuk menandatangani Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT. SARANASUBUR AGRINDOTAMA (TERGUGAT II INTERVENSI).
40. Bahwa kemudian bukti Daftar Kepala Kantor Pertanahan dari Database Simpeg yang dijadikan oleh PENGGUGAT sebagai dasar untuk menyatakan kalau MOKH ALIE TAMIN bukan sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada saat objek perkara *a quo* diterbitkan menurut TERGUGAT II INTERVENSI adalah bukti yang tidak memiliki kekuatan pembuktian karena bukti tersebut tidak jelas perolehannya, pada bukti tersebut juga tidak tertera Kop instansi yang mengeluarkan, tidak pula terdapat tanda tangan atau stempel yang dapat dijadikan dasar untuk menilai keabsahan dari bukti tersebut.
41. Bahwa bukti Daftar Kepala Kantor Pertanahan dari Database Simpeg ini juga pernah diajukan pada perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 36/G/2023/PTUN.Bjm, yang telah diputus pada tanggal 13 Maret 2024, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

Halaman 63 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dengan pertimbangan menolak bukti Daftar Kepala Kantor Pertanahan dari Database Simpeg tersebut karena dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian.

42. Bahwa selain itu, berkenaan dengan dalil PENGGUGAT yang menyatakan kalau TERGUGAT II INTERVENSI tidak pernah memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT sebelum diterbitkannya Hak Guna Usaha *a quo* menurut TERGUGAT II INTERVENSI juga keliru karena faktanya bidang tanah yang diklaim oleh PENGGUGAT berdasarkan Sertipikat Hak Milik (PRONA) tersebut berdasarkan hasil PEMERIKSAAN SETEMPAT dalam perkara perdata No. 02/Pdt.G/2023/PN.Pli yang dihubungkan dengan keterangan ahli dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang merujuk kepada warkah Sertipikat Hak Milik (PRONA) tersebut diketahui kalau posisi bidang tanahnya berada diluar areal Hak Guna Usaha *a quo*, sehingga dalil PENGGUGAT tersebut haruslah dinilai tidak berdasar menurut hukum.
43. Bahwa dengan demikian, karena Sertipikat Hak Milik (PRONA) yang menjadi dasar PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan *a quo* faktanya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dihubungkan dengan data warkah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana telah dipertimbangan dalam perkara perdata No. 02/Pdt.G/2023/PN.Pli posisinya berada diluar areal Hak Guna Usaha objek perkara *a quo* dan faktanya PENGGUGAT bukan sebagai pemilik atau pemegang hak dari bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (PRONA) tersebut maka jelas Gugatan PENGGUGAT haruslah dinilai tidak berdasar menurut hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

Halaman 64 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Penggugat mengajukan Replik tertulis atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dilaksanakan tanggal 27 Maret 2024, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dilaksanakan tanggal 3 April 2024, yang mana replik Penggugat, duplik Tergugat, dan duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapny tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-65, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
2. Bukti P-2 : Surat Nomor : 001/LF-PAS/KP/I/2024, Perihal Keberatan dan Permohonan, tanggal 06 Januari 2024, dari Kuasa Hukum Rudi Antoni kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Nomor : MP.01/147/600.13-63.01/I/2024, Perihal Keberatan dan Permohonan, tanggal 15 Januari 2024, dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut kepada Law Firm Pasaribu Silaban & Partners (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : Surat Nomor : 008/LF-PAS/B/I/2024, Perihal Banding, tanggal 19 Januari 2024, dari Kuasa Hukum Rudi Antoni kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Tanda Terima Surat Nomor : 008/LF-PAS/B/I/2024, tertanggal 20 Januari 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 34/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 158/86, tanggal 4

Halaman 65 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1986, Luas 20.000 M2, atas nama Abdul Majid Bin Amad (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti P-7 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 35/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 159/86, tanggal 4 November 1986, Luas 20.000 M2, atas nama Syariah Binti Bathul (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P-8 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 128/PT/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M2, atas nama Asnan Bin Johansyah (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P-9 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 131/PT/1986, Luas 20.000 M2, tanggal 4 Nopember 1986 atas nama Aswat Binti Ahmad (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P-10 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 23/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 147/PT/1986, 4 November 1986, Luas 20.000 M2, atas nama Tayeb Bin Arabi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 24/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara Nomor : 148/PT/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M2, atas nama Tinah Bin Bahar (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti P-12 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 28/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 152/PT/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M2, atas nama Tora Binti Utuh (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti P-13 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 30/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 154/PT 1986, Luas 20.000 M2, tanggal 4-11-1986 atas nama Syani Bin H Sofyan (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti P-14 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 40/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 164/86, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M2, atas nama Jasrani Bin Muhammad (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 66 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 106/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M2, atas nama Inur Binti Amruni (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti P-16 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 61/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 185/PT/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M2, atas nama Amberi Bin Atma (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti P-17 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 64/Desa Kuringkit, tanggal 8 Agustus 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 188/PT/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M2, atas nama Jainah Binti Samsuri (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 68/Desa Kuringkit, tanggal 8 Agustus 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 192/PT/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M2, atas nama Hasanah Bin Anas (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P-19 : Surat Tanda Daftar Usaha Budaya Tanaman Perkebunan (STD-B) Kabupaten Tanah Laut Nomor : 525.2/116/BP/IV/2017, tanggal April 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti P-20 : Kwitansi pembayaran tanah seluas 2 Ha dari Rudi Antoni kepada Inar Binti Amruni, No. Sertipikat 52/1987 tanggal 23 November 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti P-21 : Tanda Terima Sertipikat Hak Milik sebanyak 10 Sertipikat dari H Abdul Muin kepada Ir. Rudi Antoni, tertanggal 26 September 2005 (Fotokopi sesuai dengan aslinya), dengan lampiran Daftar Nama Pemilik Sertipikat Desa Kuringkit, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan ;
22. Bukti P-22 : Peta Sertipikat Prona 1985-1986 Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kab Tanah Laut, Prop. Kalimantan Selatan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
23. Bukti P-23 : Foto-foto penguasaan fisik tanah dan pengelolaan tanah sengketa oleh Penggugat berupa foto tanaman kelapa sawit, basecamp dan rumah karyawan, gudang, kandang sapi,

Halaman 67 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta timbangan kelapa sawit (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

24. Bukti P-24 : Putusan Nomor : 07/Pdt.G/2005/PN Plh, tanggal 24 April 2006 (Fotokopi sesuai dengan legalisir) ;
25. Bukti P-25 : Surat yang berisi informasi mengenai Daftar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dari database SIMPEG, Daftar Riwayat Jabatan Drs Raihani Fachrin, S.H.,M.H dan Data Pegawai atas nama H Moh Alie Tamin tidak ditemukan dalam database SIMPEG (Fotokopi sesuai dengan printout);
26. Bukti P-26 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1492/Desa Martadah, tanggal 11 Desember 1995, Gambar Situasi Nomor: 1016/P&PT/1992, Luas 14.811 M2, tanggal 11 Mei 1992 atas nama Imam Sodiq-Supani (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
27. Bukti P-27 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 906/Desa Kait-Kait, tanggal 17 Mei 1993, Gambar Situasi Nomor: 1150/P&PT/1993, tanggal 18 Pebruari 1993, Luas 14.993 M2, atas nama Mursit-Niti Rejo(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
28. Bukti P-28 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 913/Desa Kait-Kait, tanggal 17 Mei 1993, Gambar Situasi Nomor: 1157/P&PT/1993, tanggal 18 Pebruari 1993, Luas 14.825 M2, atas nama Darmadi-Hardjo (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
29. Bukti P-29 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 914/Desa Kait-Kait, tanggal 17 Mei 1993, Gambar Situasi Nomor: 1158/P&PT/1993, tanggal 18 Pebruari 1993, Luas 17.044 M2, atas nama Sarman-Siran (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti P-30 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 916/Desa Kait-Kait, tanggal 17 Mei 1993, Gambar Situasi Nomor: 1160/P&PT/1993, tanggal 18 Pebruari 1993, Luas 3.000 M2, atas nama Abdul Rokim-Mat Ngali (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
31. Bukti P-31 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 84/Desa. Ranggung, tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor : 08/Rg/2000, Luas 2.930 M2, tanggal 20 Maret 2000, atas nama Agus Rudianto Bin Srijo (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Halaman 68 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P-32 : Daftar Alat Bukti Tergugat Perkara Nomor : 10/G/2024/PTUN.BJM, tanggal 16 April 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
33. Bukti P-33 : Putusan Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN Pli, tanggal 3 September 2015 (Fotokopi sesuai dengan download dari direktori putusan) ;
34. Bukti P-34 : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 51/HGU/BPN/94 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Sarana Subur Agrindotama, Atas Tanah Di Kabupaten Tanah Laut, tanggal 13 Agustus 1994(Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
35. Bukti P-35 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : SK.11/PL.550/1990/BPN-43, Tentang Pemberian Izin Pencadangan Tanah Di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Untuk Perkebunan Karet Dan Pisang Yang Dikelola Oleh P.T. Saranasubur Agrindotama, tanggal 25 Juli 1990 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
36. Bukti P-36 : Akta Surat Pengikatan Jual Beli, Penghadap : 1). Tuan Junaidi, 2). Nyonya Karmah, 3). Tuan Rudi Antoni, Nomor : 11.501/L/III/2009, tanggal 27 Maret 2009, dibuat dihadapan Notaris Noor Hasanah, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
37. Bukti P-37 : Surat Kuasa, Penghadap : 1). Tuan Junaidi, 2). Nyonya Karmah, 3). Tuan Rudi Antoni, Nomor : 11.502/L/III/2009, tanggal 27 Maret 2009, dibuat dihadapan Notaris Noor Hasanah, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
38. Bukti P-38 : Surat Kuasa, Penghadap : 1). Tuan Saini, 2). Nyonya Fatimah, 3). Tuan Rudi Antoni, Nomor : 11.504/L/III/2009, tanggal 27 Maret 2009, dibuat dihadapan Notaris Noor Hasanah, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
39. Bukti P-39 : Surat Pengikatan Jual Beli, Penghadap : 1). Tuan Saini, 2). Nyonya Fatimah, 3). Tuan Rudi Antoni, Nomor : 11.503/L/III/2009, tanggal 27 Maret 2009, dibuat dihadapan Notaris Noor Hasanah, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 69 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P-40 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 16/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juni 1987, Surat Ukur Sementara. No. 140/PT/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M2, atas nama Saini bin Muhammad (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
41. Bukti P-41 : Surat Pengikatan Jual Beli, Penghadap : 1). Tuan Ahyar, 2). Nyonya Masnunah, 3). Tuan Rudi Antoni, Nomor : 11.505/L/III/2009, tanggal 27 Maret 2009, dibuat dihadapan Notaris Noor Hasanah, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
42. Bukti P-42 : Surat Kuasa, Penghadap : 1). Tuan Ahyar, 2). Nyonya Masnunah, 3). Tuan Rudi Antoni, Nomor : 11.506/L/III/2009, tanggal 27 Maret 2009, dibuat dihadapan Notaris Noor Hasanah, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
43. Bukti P-43 : Surat Pengikatan Jual Beli, Penghadap : 1). Tuan Aliansyah Alias Ali Bin Amrin, 2). Nyonya Umi Yati, 3). Tuan Rudi Antoni, Nomor : 11.507/L/III/2009, tanggal 27 Maret 2009, dibuat dihadapan Notaris Noor Hasanah, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
44. Bukti P-44 : Surat Kuasa, Penghadap : 1). Tuan Aliansyah Alias Ali Bin Amrin, 2). Nyonya Umi Yati, 3). Tuan Rudi Antoni, Nomor : 11.508/L/III/2009, tanggal 27 Maret 2009, dibuat dihadapan Notaris Noor Hasanah, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
45. Bukti P-45 : Akta Surat Pengikatan Jual Beli, Penghadap : 1). Nyonya Mastura, 2). Tuan Ahmadi, 3). Tuan Rudi Antoni, Nomor : 12.573/L/VII/2009, tanggal 25 Juli 2009, dibuat dihadapan Notaris Noor Hasanah, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
46. Bukti P-46 : Akta Surat Kuasa, Penghadap : 1). Nyonya Mastura, 2). Tuan Ahmadi, 3). Tuan Rudi Antoni, Nomor : 12.574/L/VII/2009, tanggal 25 Juli 2009, dibuat dihadapan Notaris Noor Hasanah, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
47. Bukti P-47 : Akta Surat Pengikatan Jual Beli, Penghadap : 1). Nyonya Mukaramah, 2). Tuan Mahdi, 3). Tuan Rudi Antoni,

Halaman 70 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 12.575/L/VII/2009, tanggal 25 Juli 2009, dibuat dihadapan Notaris Noor Hasanah, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

48. Bukti P-48 : Akta Surat Kuasa, Penghadap : 1). Nyonya Mukaramah, 2). Tuan Mahdi, 3). Tuan Rudi Antoni, Nomor : 12.576/L/VII/2009, tanggal 25 Juli 2009, dibuat dihadapan Notaris Noor Hasanah, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
49. Bukti P-49 : Kwitansi pembayaran tanah seluas 230 Ha, di Kuringkit, Kec Panyipatan, Kab tanah Laut, dari Rudi Antoni kepada Amberi, tanggal 25-02-2004 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
50. Bukti P-50 : Kwitansi pembayaran dari Rudi Antoni kepada Amberi, tanggal 12-07-2004 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
51. Bukti P-51 : Kwitansi pembelian tanah di Kuringkit, Luas 64 meter, Panjang 315 meter, dari PT. Topaz Borneo Utama kepada Hasani, tanggal 2 Mei 2005 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
52. Bukti P-52 : Kwitansi pembayaran tanah Kuringkit, dari PT. Topaz Borneo Utama kepada Amberi, tanggal 22 Juni 2004 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
53. Bukti P-53 : Kwitansi pelunasan tanah DS Kuringkit, dari PT. Topaz Borneo Utama kepada Amberi, tanggal 05 Agustus 2004 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
54. Bukti P-54 : Kwitansi sisa pelunasan tanah 20 Ha, dari PT. Topaz Borneo Utama kepada H. Amri, tanggal 11-12-2004 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
55. Bukti P-55 : Kwitansi pembayaran administrasi tanah Kuringkit sebagian dari pembayaran tanah Pa Amri, dari PT. Topaz Borneo Utama kepada Dumbek, tanggal 27 Agustus 2004 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
56. Bukti P-56 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari Amberi Bin Atma, tanggal 21 Mei 2024, yang membuat pernyataan Mahim. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 71 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti P-57 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari Saini Bin Muhammad tanggal 21 Mei 2024, yang membuat pernyataan Saini. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
58. Bukti P-58 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari Aswat Bin Ahmad, tanggal 21 Mei 2024, yang membuat pernyataan Mustapa. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
59. Bukti P-59 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari Syani Bin H Sofyan, tanggal 21 Mei 2024, yang membuat pernyataan Syani. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
60. Bukti P-60 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari Tayeb Bin Arabi, tanggal 21 Mei 2024, yang membuat pernyataan Darham (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
61. Bukti P-61 : Kwitansi pembayaran dari Rudi Antoni kepada Nurdin Cholik, tanggal 15-07-2004 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
62. Bukti P-62 : Kwitansi pembayaran Tanah 20 ha di padang luas Kuringkit, dari Rudi Antoni kepada Thalib, tanggal 30 Juli 2004 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
63. Bukti P-63 : Kwitansi pembayaran tanah Kuringkit, dari PT. Topaz Borneo Utama kepada Amberi, tanggal 22 Juni 2004 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
64. Bukti P-64 : Kwitansi DP pembelian tanah Kuringkit, dari Rudi Antoni kepada H. Damhuri, tanggal 1-11-2004 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
65. Bukti P-65 : Surat Pernyataan Atas nama Eva Hayati, tanggal 21 Mei 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-56, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 174/Desa Kandangan Lama (sebagian termasuk juga Desa Batu Tungku, Kringkit dan Bumi Asih) atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama, terbit tanggal 31 Maret 1995 dengan luas sisa 373,5 Ha, (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T-2 : - Gambar Situasi Nomor : 930/P&PT/1995 terbit tanggal 21 Maret 1995, terletak di Desa Kandangan Lama (sebagian

Halaman 72 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



termasuk juga Desa Batu Tungku, Kringkit dan Bumi Asih)
seluas 373,5 Ha, (Fotokopi sesuai dengan aslinya)

- Berita Acara Surat Ukur/Gambar Situasi Tidak Ditemukan
No: 1259.A/BA-200-63.01-IP/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023

3. Bukti T-3 : Keputusan Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 51/HGU/BPN/94, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas nama PT Sarana Subur Agrindotama, atas tanah di Kabupaten Tanah Laut, tanggal 13 Agustus 1994 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor : 08/RIS-HGU/1993, tanggal 8 Desember 1993 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Peta Situasi No. 7/PT-TL/HGU/93, tanggal 18 November 1993 (Fotokopi dari sesuai dengan scan);
6. Bukti T-6 : Ikhtisar Permohonan Nomor : 550/08/IKH-HGU/1993, tanggal 24 Februari 1994 dengan luas sisa 373,5 Ha (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T-7 : Surat Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanah Laut, Nomor : 525/1385/EK, tanggal 21 September 1989 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : SK.11/PL.550/1990/BPN-43, Tentang Pemberian Izin Pencadangan Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Untuk Perkebunan Karet dan Pisang yang dikeloa oleh P.T. Saranasubur Agrindotama, tanggal 25 Juli 1990 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Keterangan Nomor : 801/Tb.K/10.93/078.6, tanggal 18 Oktober 1993 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Kepala Dinas Perkebunan Nomor : 5934 /1966/UT-2, Perihal Dukungan permohonan Hak Guna Usaha PT Saranasubur Agrindotama, tanggal 12 September 1990 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 73 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Surat Menteri Pertanian ub Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : HK.350/E4.844/10.93, Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Karet 4.200 ha di Kec. Jorong dan Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, tanggal 29 Oktober 1993 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah diterbitkan oleh Kepala Desa Batu Tungku Nomor : 01/PEM/BT /9/1993, tanggal 10 September 1993 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah diterbitkan oleh Kepala Desa Kandangan Lama Nomor : 10/PEM/DKL /IX/1993, tanggal 10-9- 1993 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah diterbitkan oleh Kepala Desa Kuringkit Nomor : 370/Pem/IX/1993, tanggal 10 September 1993 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah diterbitkan oleh Kepala Desa Bumi Asih Nomor : 13/PEM/BA/9/1993, tanggal 10 September 1993 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 906/Desa Kait-Kait, atas nama Nursit- Niti Rejo, terbit tanggal 17 Mei 1993, Gambar Situasi, Tanggal 18 Pebruari 1993 No. 1150/P&PT/1993, dengan luas 14.993 M2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti T-17 : - Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : 420.3/11-252/PIR.G.I/KPT-08, tanggal 28 Januari 1993, Tentang Pemberian Hak Milik Atas nama Sunari DKK (252) orang Dengan Daftar Lampiran No. Urut 1 S/D 302 atas tanah di Desa Kait-Kait, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, seluas 3.931.369 M2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Halaman 74 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 420.3/11-252/PIR.G.I/KPT.08, tanggal 28 Januari 1993;

18. Bukti T-18 : Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2023/PN.Pli, tanggal 28 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
19. Bukti T-19 : Surat Kuasa dari Tn. Hokiarto sebagai Direktur Utama kepada Tn. Atmadja sebagai Executive Officer, tertanggal 14 Juli 1993 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
20. Bukti T-20 : Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Sarana subur Agrindotama ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta lewat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan, tanggal 15 Nopember 1993 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Resume Permohonan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sarana Subur Agrindotama Atas Tanah di Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut seluas 621.48 Ha, tanggal 1 Desember 1993 (Fotokopi tindakan sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02.8087.HT.01.01-Th"93, tentang persetujuan akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Saranasubur Agrindotama, tanggal 1 September 1993 (Fotokopi dari sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti T-23 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.SIUP : 3984 /09-01/PB/XII/92, a.n. P.T.Saranasubur Agrindotama, tanggal 4 Desember 1992 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T-24 : Tanda Daftar Perusahaan Nomor Pendaftaran : 09051623065, Nama Perusahaan Saranasubur Agrindotama, tanggal 21 Desember 1992 (Fotokopi dari sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti T-25 : Surat dari Executive Officer P.T.Saranasubur Agrindotama, Nomor: 020/SSA-3/95, Perihal Laporan telah membayar uang wajib tahunan Hak Guna Usaha, ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan, tanggal 21 Maret 1995 (Fotokopi sesuai

Halaman 75 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



dengan aslinya) dan lampiran (fotokopi sesuai fotokopi) berupa :

- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) PT. Sarana Subur Agrindotama, Jumlah setoran Rp.207.500 (dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), tertanggal 10 Februari 1995;
- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) PT. Sarana Subur Agrindotama, Jumlah setoran Rp. 583.500 (lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tertanggal 10 Februari 1995;
- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) PT. Sarana Subur Agrindotama, Jumlah setoran Rp.388.000 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 10 Februari 1995;
- Surat dari Atmadja (PT. Sarana Subur Agrindotama) Perihal : Permohonan Pendaftaran/ Penyelesaian Sertifikat Surat Keputusan Pemberian Hak, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, tanggal 15 Pebruari 1995;
- Surat dari Atmadja (PT. Sarana Subur Agrindotama) Perihal : Permohonan Pendaftaran/ Penyelesaian Sertifikat Surat Keputusan Pemberian Hak, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, tanggal 15 Pebruari 1995
- Surat dari Atmadja (PT. Sarana Subur Agrindotama) Perihal : Permohonan Pendaftaran/Penyelesaian Sertifikat Surat Keputusan Pemberian Hak, untuk SK. HGU No. 53/HGU/BPN/94, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, tanggal 15 Pebruari 1995
- Tanda Terima HGU, tertanggal 15 Pebruari 1995
- Kwitansi No : 189 s/d 191/305/1995, tertanggal 21 Pebruari 1995

Halaman 76 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-26 : Surat P.T.Saranasubur Agrindotama, Nomor : 045/SSA-01/98, Perihal Laporan telah membayar Uang Wajib Tahunan Hak Guna Usaha, ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan, tanggal 23 Januari 1997 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) dan lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi) berupa :
- Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) PT. Sarana Subur Agrindotama, Jumlah setoran Rp. 583.500 (lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tertanggal 22 Januari 1998
 - Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) PT. Sarana Subur Agrindotama, Jumlah setoran Rp.388.000 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 1998;
 - Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) PT. Sarana Subur Agrindotama, Jumlah setoran Rp.207.500 (dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 22 Januari 1998
27. Bukti T-27 : Buku Tanah Hak Milik No : 34/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara. No. 158/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000. M2, atas nama Abdul Majid bin Amad (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
28. Bukti T-28 : Buku Tanah Hak Milik No : 35/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara. No. 159/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000. M2, atas nama Syariah bin Bathul (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
29. Bukti T-29 : Buku Tanah Hak Milik No : 40/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara. No. 164/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000. M2, atas nama Jastrani bin Muhammad (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti T-30 : Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan An. Gubernur Kepala Daerah Nomor : Sk.31/195/PRONA-HM/10-TL-1985, lampiran : satu

Halaman 77 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar nama penerima Hak No. urut 1 s/d10, tentang Pemberian Hak Milik kepada para pemohon Muhammad Cs. tanggal 4 September 1985 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

31. Bukti T-31 : Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor : 36/Ris-prona/VI/10/1984, tanggal 31 Desember 1984 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T-32 : Permohonan Pemberian Hak Milik melalui Prona A.N Abdul Majid, ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Up.Kepala Direktorat Agraria Propinsi Dati I Kalimantan Selatan, melalui Bupati Kepala Daerah Up. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Tanah Laut, tanggal 28 Desember 1984 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T-33 : Permohonan Pemberian Hak Milik melalui Prona A.N.Syariah, ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Up.Kepala Direktorat Agraria Propinsi Dati I Kalimantan Selatan, melalui Bupati Kepala Daerah Up. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Tanah Laut, tanggal 28 Desember 1984 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T-34 : Permohonan Pemberian Hak Milik melalui Prona A.N. Jasrani, ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Up.Kepala Direktorat Agraria Propinsi Dati I Kalimantan Selatan, melalui Bupati Kepala Daerah Up.,Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Tanah Laut, tanggal 28 Desember 1984 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T-35 : Buku Tanah Hak Milik No : 4/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara. No. 128/PT/1986, tanggal 4 September 1986, Luas 20.000. M2, atas nama Asnan bin Johansyah (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
36. Bukti T-36 : Buku Tanah Hak Milik No : 7/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara. No. 131/PT/1986, tanggal 4 September 1986, Luas 20.000. M2, atas nama Aswat Bin Ahmat (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 78 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T-37 : Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan An. Gubernur Kepala Daerah Nomor : Sk.41/194/PRONA-HM/10-TL-1985, lampiran : satu daftar nama penerima Hak No. urut 1 s/d 10, tentang Pemberian Hak Milik kepada para pemohon Johansyah-Anang Jidil Cs. tanggal 7 September 1985 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T-38 : Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor : 33/Ris-prona/VI/10/1984, tanggal 31 Desember 1984 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T-39 : Permohonan Pemberian Hak Milik melalui Prona A.N Asnan, ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Up.Kepala Direktorat Agraria Propinsi Dati I Kalimantan Selatan, melalui Bupati Kepala Daerah Up.,Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Tanah Laut, tanggal 28 Desember 1984 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T-40 : Permohonan Pemberian Hak Milik melalui Prona A.N Aswat, ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Up.Kepala Direktorat Agraria Propinsi Dati I Kalimantan Selatan, melalui Bupati Kepala Daerah Up., Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Tanah Laut, tanggal 28 Desember 1984 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti T-41 : Buku Tanah Hak Milik No : 23/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara. No. 147/PT/1986, tanggal 4 November 1986, Luas 20.000. M2, atas nama Tayib bin Aribi (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
42. Bukti T-42 : Buku Tanah Hak Milik No : 24/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara. No. 148/PT/1986, tanggal 4 November 1986, Luas 20.000. M2, atas nama Tinah-Bakar (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
43. Bukti T-43 : Buku Tanah Hak Milik No : 28/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara. No. 152/PT/1986, tanggal 4 - 11-1986, Luas 20.000. M2, atas nama Tora bin Utuh (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 79 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti T-44 : Buku Tanah Hak Milik No : 30/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara. No. 154/PT/1986, tanggal 4 - 11-1986, Luas 20.000. M2, atas nama Syani bin H. Sofyan (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
45. Bukti T-45 : Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan An. Gubernur Kepala Daerah Nomor : Sk.43/192/PRONA-HM/10-TL-1985, lampiran : satu daftar nama penerima Hak No. urut 1 s/d 10, tentang Pemberian Hak Milik kepada para pemohon Asman bin Ahmad Cs. tanggal 7 September 1985 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
46. Bukti T-46 : Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor : 35/Ris-prona/VI/10/1984, tanggal 31 Desember 1984 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
47. Bukti T-47 : Permohonan Pemberian Hak Milik melalui Prona AN. Tayib, ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Up.Kepala Direktorat Agraria Propinsi Dati I Kalimantan Selatan, melalui Bupati Kepala Daerah Up.,Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Tanah Laut, tanggal 28 Desember 1984 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
48. Bukti T-48 : Permohonan Pemberian Hak Milik melalui Prona AN. Tihah, ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Up.Kepala Direktorat Agraria Propinsi Dati I Kalimantan Selatan, melalui Bupati Kepala Daerah Up., Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Tanah Laut, tanggal 28 Desember 1984 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
49. Bukti T-49 : Permohonan Pemberian Hak Milik melalui Prona AN. Tora bin Utuh, ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Up.Kepala Direktorat Agraria Propinsi Dati I Kalimantan Selatan, melalui Bupati Kepala Daerah Up.,Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Tanah Laut, tanggal 28 Desember 1984 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
50. Bukti T-50 : Permohonan Pemberian Hak Milik melalui Prona AN. Syani, ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Up.Kepala

Halaman 80 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Agraria Propinsi Dati I Kalimantan Selatan, melalui Bupati Kepala Daerah Up., Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Tanah Laut, tanggal 28 Desember 1984 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

51. Bukti T-51 : Buku Tanah Hak Milik No : 52/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara. No. 176/PT/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000. M2, atas nama Inur Bin Amruni (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
52. Bukti T-52 : Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan An. Gubernur Kepala Daerah Nomor : Sk.33/198/PRONA-HM/10-TL-1985, lampiran : satu daftar nama penerima Hak No. urut 1 s/d 10, tentang Pemberian Hak Milik kepada para pemohon Ambrin Cs. tanggal 4 September 1985 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
53. Bukti T-53 : Permohonan Pemberian Hak Milik melalui Prona AN. Inur, ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Dati I Kalimantan Selatan, melalui Bupati Kepala Daerah Up., Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Tanah Laut, tanggal 28 Desember 1984 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
54. Bukti T-54 : Buku Tanah Hak Milik No : 61/Desa Kuringkit, tanggal 8 Agustus 1987, Surat Ukur Sementara. No. 185/PT/1986, tanggal 4 -11-1986, Luas 20.000. M2, atas nama Amberi bin Atma (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
55. Bukti T-55 : Buku Tanah Hak Milik No : 64/Desa Kuringkit, tanggal 8 Agustus 1987, Surat Ukur Sementara. No. 188/PT/1986, tanggal 4 -11-1986, Luas 20.000. M2, atas nama Jainal bin Samsuri (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
56. Bukti T-56 : Buku Tanah Hak Milik No : 68/Desa Kuringkit, tanggal 8 Agustus 1987, Surat Ukur Sementara. No. 192/PT/1986, tanggal 4 -11-1986, Luas 20.000. M2, atas nama Hasanah binti Anas (Fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-.44, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Salinan Akta Nomor : 10, tanggal 26 Juli 1989, Hal Perseroan Terbatas "P.T. SARANASUBUR AGRINDOTAMA" berkedudukan di Jakarta, dibuat dihadapan Notaris Ny. Hartati Marsono, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T.II.Intv-2 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2.8087. HT.01.01-Th'93, tanggal 1 September 1993 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T.II.Intv-3 : Salinan/Kutipan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sarana Subur Agrindotama Nomor : 91, tanggal 25 November 2021, dibuat dihadapan Notaris & PPAT Riyad, S.H.,M.H.,Sp.N (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T.II.Intv-4 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0477915, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SARANASUBUR AGRINDOTAMA, tanggal 25 November 2021, yang ditujukan kepada Notaris Riyad, S.H.,M.H.,Sp.N (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T.II.Intv-5 : Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Saranasubur Agrindortama Nomor : 1, tanggal 3 Januari 2022, dibuat dihadapan Notaris Abdul Haris Nasir, S.H.,M.Kn. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T.II.Intv-6 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0015846, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SARANASUBUR AGRINDOTAMA, tanggal 10 Januari 2022, yang ditujukan kepada Notaris Abdul Haris Nasir, S.H.,M.Kn. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T.II.Intv-7 : Sertipikat Hak Guna Usaha No. 174/Desa Kandungan Lama (sebagian termasuk juga Desa Batu Tungku,

Halaman 82 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kringkit dan Bumi Asih) atas nama PT. Sarana Subur Aridotama, terbit tanggal 31 Maret 1995 dengan luas sisa 373,5 Ha (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti T.II.Intv-8 : Keputusan Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 51/HGU/BPN/94, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas nama PT Sarana Subur Agridotama, atas tanah di Kabupaten Tanah Laut, tanggal 13 Agustus 1994 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T.II.Intv-9 : Surat Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanah Laut, Nomor : 525/1385/EK, tanggal 21 September 1989 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T.II.Intv-10 : Surat Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor :6 Tahun 1990, Tentang Pemberian Pencadangan Areal Perkebunan Seluas 5.000 Ha, a.n. PT. Saranasubur Agridotama di kabupaten Tanah Laut tanggal 27 Januari 1990 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T.II.Intv-11 : Berita Acara Pengukuran Dan Pemasangan Patok Tanda Batas, tanggal 25 Oktober 1990 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
12. Bukti T.II.Intv-12 : Surat Menteri Pertanian ub Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : HK.350/E4.844/10.93, Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Karet 4.200 ha di Kec. Jorong dan Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, tanggal 29 Oktober 1993 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T.II.Intv-13 : Resume Permohonan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sarana Subur Agridotama Atas Tanah di Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut seluas 621.48 Ha, tanggal 1 Desember 1993 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T.II.Intv-14 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah diterbitkan oleh Kepala Desa Kuringkit Nomor : 370/Pem / IX/1993,

Halaman 83 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 1993 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

15. Bukti T.II.Intv-15 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah diterbitkan oleh Kepala Desa Kandangan Lama Nomor : 10/PEM/DKL /IX/1993, tanggal 10-9- 1993 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T.II.Intv-16 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah diterbitkan oleh Kepala Desa Batu Tungku Nomor : 01/PEM/ BT/9/1993 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T.II.Intv-17 : Surat Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah u.b. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Nomor : 525/04276 /Binproda, Perihal Mohon Rekomendasi, tanggal 17 Oktober 1989 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T.II.Intv-18 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan Nomor : 550/1436 / BPN-43, tanggal 29 September 1990 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T.II.Intv-19 : Surat Menteri Pertanian ub Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : HK.350/E4.844/10.93, Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Karet 4.200 ha di Kec. Jorong dan Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, tanggal 29 Oktober 1993 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T.II.Intv-20 : Peta HGU PT SSA (Sarana Subur Agrindotama) No HGU :174, Luas 621,48 Ha (Fotokopi sesuai dengan Print out);
21. Bukti T.II.Intv-21 : Surat PT. Sarana Subur Agrindotama Nomor : 027/SSA-05/96, Hal Pengembalian Lahan Milik PT Sarana Subur Agrindotama PT.Inhutani III, tanggal 17 Mei 1996 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T.II.Intv-22 : Surat PT. Inhutani III Nomor : 715/Bjb/V/96, Hal Pengembalian Lahan Milik PT. SSA, tanggal 24 Mei 1996 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 84 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T.II.Intv-23 : Putusan Nomor : 182/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 21 Februari 2018 (sesuai dengan print out dari Direktori Putusan);
24. Bukti T.II.Intv-24 : Putusan Nomor : 137/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 31 Juli 2018 (sesuai dengan print out dari Direktori Putusan);
25. Bukti T.II.Intv-25 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten tanah Laut Nomor : 856/200.13-63.01/IX/2022, Perihal Hasil Pengembalian Titik Koordinat, tanggal 02 September 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti T.II.Intv-26 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Nomor : 00050670/22/732.22, Tahun Pajak 2022, tanggal 31 Maret 2022 atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti T.II.Intv-27 : Print out Bukti Transfer Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama, tanggal 9 September 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti T.II.Intv-28 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Nomor : 00029/670/23/732/23, Tahun Pajak 2023, tanggal 17 April 2023, atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti T.II.Intv-29 : Print out Bukti Transfer Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama, tanggal 8 Mei 2023 (Fotokopi sesuai dengan scan);
30. Bukti T.II.Intv-30 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Pli, tanggal 28 Juli 2023 (Fotokopi sesuai salinan Putusan);
31. Bukti T.II.Intv-31 : Putusan Nomor: 57/PDT/2023/PT.BJM, tanggal 3 Oktober 2023 (sesuai dengan print out dari Direktori Putusan);
32. Bukti T.II.Intv-32 : Peta Situasi Bidang Tanah Hak Guna Usaha PT. Saranasubur Agrindotama (Fotokopi sesuai dengan asli tanpa ada tandatangan);

Halaman 85 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T.II.Intv-33 : Surat Kepala Dinas Perkebunan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 5934/1966/UT-2, Perihal : Dukungan permohonan Hak Guna Usaha PT. Saranasubur Agrindotama, ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan, tanggal 12 September 1990, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
34. Bukti T.II.Intv-34 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : SK.11/PL.550 /1990 /BPN-43, Tentang Pemberian Izin Pencadangan Tanah Di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Untuk Perkebunan Karet Dan Pisang Yang Dikelola Oleh P.T. Saranasubur Agrindotama, tanggal 25 Juli 1990 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
35. Bukti T.II.Intv-35 : Putusan Nomor : 36/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 13 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan salinan) ;
36. Bukti T.II.Intv-36 : Undangan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanah Laut, ditujukan Kepada 1. Ketua Bappeda Tk.II Tanah Laut, s.d. 9. Kepala Dinas Pendapatan Tk.II Tanah Laut, tanggal 15 Nopember 1991, (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
37. Bukti T.II.Intv-37 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 550/255/BPN-43, Perihal Kelengkapan untuk permohonan Hak Guna Usaha, tanggal 2 Maret 1993, ditujukan kepada Direktur P.T. Sarana Subur Agrindotama (perwakilan Banjarmasin), (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
38. Bukti T.II.Intv-38 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 550/462/BPN-43, Perihal Kelengkapan persyaratan permohonan Hak Guna Usaha (HGU), tanggal 27 April 1993, ditujukan kepada Direktur Utama P.T. Sarana Subur Agrindotama (perwakilan Banjarmasin) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 86 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T.II.Intv- 39 : Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama Jakarta, tanggal 24 Nopember 1993 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti T.II.Intv- 40 : Surat PT. Sarana Subur Agrindotama (perwakilan Banjarmasin) Nomor : 011/SSA-11/1993, Lamp : 16 (enam belas), Perihal : Permohonan Hak Guna Usaha PT Sarana Subur Agrindotama, tanggal 29 Nopember 1993, ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti T.II.Intv-41 : Tanda terima tertanggal 29-11-1993, terhadap Surat PT. Sarana Subur Agrindotama (perwakilan Banjarmasin), Nomor : 011/SSA-11/1993, Lamp : 16 (enam belas), Perihal Permohonan Hak Guna Usaha PT Sarana Subur Agrindotama, tanggal 29 Nopember 1993, ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. Bukti T.II.Intv- 42 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 550/702/BPN-43, Perihal : Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha atas nama P.T. Sarana Subur Agrindotama, tanggal 25-8-1994, ditujukan kepada Direktur P.T. Sarana Subur Agrindotama (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
43. Bukti T.II.Intv- 43 : Surat PT. Sarana Subur Agrindotama Nomor : 019/SSA-8/94, Lamp : 3 (tiga) Lembar, Perihal : Laporan telah terima Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha Atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama, tanggal 31 Agustus 1994, ditujukan kepada Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 87 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti T.II.Intv- 44 : Surat Pernyataan atas nama Atmadja, tanggal 31 Agustus 1994, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Penggugat;

1. Rustam Effendi;

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui yang disengketakan di pengadilan yaitu terkait lahan perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa saksi menyatakan tinggal satu wilayah dengan area perkebunan tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan Jaraknya sekitar 5 (lima) kilo meter dari tempat tinggalnya ke area perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saksi menyatakan Pemilik perkebunan kelapa sawit adalah Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dari Penggugat langsung pada saat Saya menjabat sebagai Kepala Desa Kuringkit, pada saat itu Penggugat bersama istri datang kerumah saya mengucapkan selamat atas terpilihnya saya sebagai Kepala Desa, sekaligus mengenalkan bahwa Penggugat mempunyai lahan kelapa sawit di Desa Kuringkit seluas 200 (dua ratus) hektar lebih dan memperlihatkan sebagai sampel 2 (dua) sertipikat yang diterbitkan tahun 1987, namun saya lupa nama pemilik sertipikat tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan menjabat sebagai Kepala Desa Kuringkit sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 ;
- Bahwa saksi menyatakan baru mengetahui pada tahun 2012 pada saat saya pertama kali menjabat sebagai Kepala Desa Kuringkit ;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dari Penggugat, menceritakan kepada saya bahwa tanah tersebut dibeli dari almarhum pak Amri dan kawan-kawan pada tahun 2004 ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui tahun berapa tanah milik Penggugat diberikan izin oleh pemerintah untuk lahan perkebunan sawit;
- Bahwa saksi menyatakan yang menguasai lahan tersebut adalah Penggugat;

Halaman 88 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada yang keberatan pada saat tanaman kelapa sawit tersebut dipanen;
- Bahwa saksi menyatakan melihat kebun kelapa sawit dipanen sekitar tahun 2017 pada saat melewati lokasi perkebunan tersebut, setelah itu tidak mengetahuinya lagi ;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat memiliki lahan seluas 200 (dua ratus) hektar sudah bersertipikat Tidak ada permasalahan ataupun keributan terkait dengan permasalahan tanah atau lahan pada saat menjabat Kepala Desa Kuringkit;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dari cerita yang beredar dimasyarakat bahwa ada masalah terkait dengan lahan kelapa sawit tersebut tapi tidak mengetahui persis sejauh mana permasalahan tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah mendata kepemilikan tanah karena pada saat menjabat sudah ada data kepemilikan tanah yang dibuat sebelum saksi menjabat Kepala Desa;
- Bahwa saksi menyatakan ada kepemilikan tanah di Desa Kuringkit oleh perusahaan PTP;
- Bahwa saksi menyatakan melihat bahwa dilokasi tanah Penggugat tersebut ada tanaman kelapa sawit dan melihatnya pada saat mau memancing dan kebetulan melewati areal tanah milik Penggugat ;
- Bahwa saksi menyatakan saat melewati area tanah milik Penggugat tersebut tidak melihat ada Plang yang di pasang bertuliskan tanah ini milik PT Saranasubur Agrindotama;
- Bahwa saksi menyatakan Sejak Saksi menjabat Kepala Desa Kuringkit, tidak ada pihak lain selain Penggugat yang melaporkan kepada Saksi selaku Kepala Desa bahwa lahan tersebut adalah tanahnya;
- Bahwa saksi menyatakan melihat di lokasi perkebunan milik Penggugat tersebut ada batas paritnya
- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuan saksi pada saat pertama kali menjabat Kepala Desa pada tahun 2012, Penggugat pernah datang kepadanya dengan membawa 2 (dua) sertipikat dan memperlihatkan kedua sertipikat tersebut kepada saksi;

Halaman 89 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada saat Saksi menjabat Kepala Desa Kuringkit, tidak pernah mendengar PT SSA tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut di garap Penggugat sejak tahun 2004 ;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat Saksi menjabat Kepala Desa Kuringkit, pernah melihat di atas lokasi tanah milik Penggugat tersebut ada bangunan atau mess yang berdiri di lokasi tersebut
- Bahwa saksi menyatakan di lokasi tersebut tidak melihat ada patok tapi ada parit yang dibuat sebagai tanda batasnya
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui jual beli tanah antara Penggugat dengan para pemilik sertifikat tersebut
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat patok PT. Sarana Subur Agrindotama;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ditunjukkan langsung oleh Penggugat terkait lahan seluas 200 (dua ratus) hektar, tapi Penggugat hanya menyampaikan letaknya saja yaitu dan berdasarkan letak yang ditunjukkan tersebut Penggugat melihat ada kebun kelapa sawit di lokasi tersebut dan lokasinya berada di Rancang Pinang ;

2. Dumbeh;

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui yang disengketakan di pengadilan saat ini yaitu terkait tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dengan HGU PT. SSA, tapi untuk permasalahan selebihnya saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi menyatakan pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kuringkit tahun 2001 sampai dengan tahun 2011 ;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui Penggugat memiliki tanah di Desa Kringkit, yang diperoleh dari hasil jual beli tanah antara Penggugat dengan masyarakat pemilik tanah, yang mana hal ini dilaporkan kepada saya ;
- Bahwa saksi menyatakan jual beli tanah tersebut dilakukan di Kantor Desa dan proses jual belinya itu dimulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 ;
- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuan saya yang menjual tanahnya

Halaman 90 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat tersebut, ada yang menjualnya perorangan dan ada yang menjualnya secara berkelompok ;

- Bahwa saksi menyatakan kalau yang menjual tanahnya secara perorangan saya lupa, tapi kalau berkelompok saya ingat yaitu Pak Amri ;
- Bahwa saksi menyatakan untuk pembayarannya dilakukan di kantor Penggugat, namun kesepakatan jual belinya dilakukan di Kantor Desa saya;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu ada lima orang yang datang mewakili untuk melakukan kesepakatan jual beli dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi menyatakan Surat keterangan jual beli tersebut dicatat di Kantor Desa Kuringkit, tapi sekarang tidak tahu lagi apakah masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi menyatakan buku catatan tersebut ditinggal di Kantor Desa;
- Bahwa saksi menyatakan setelah kesepakatan jual beli tanah tersebut disepakati, saksi datang dan melihat tanah yang diperjual belikan tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan Luas tanahnya sekitar 200 (dua ratus) hektar ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ikut mengukur tanah tersebut, yang mengukur adalah pemilik tanah dan Penggugat, saya hanya menge-tahui lokasinya dan batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak dari PT. Sarana subur Agrindotama yang mengurus atau mengklaim tanah yang dibeli oleh Penggugat, saya mengetahui ada sengketa itu baru sekarang ;
- Bahwa saksi menyatakan tahu sungai rancah pinang itu merupakan sungai buntungan yang berbatasan dengan tanah Penggugat dibagian sebelah barat, kemudian sebelah timur berbatasan dengan sungai balik batang (dahulu), sekarang PTP plasma, sebelah selatan berbatasan dengan PTP plasma dan sebelah utara berbatasan dengan tanah milik masyarakat;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat Saksi lewat di lokasi kebun sawit tersebut tidak melihat ada plang milik PT. Saranasubur Agrindotama yang dipasang di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan ada tanda batasnya yaitu parit keliling;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap tanah yang dibeli oleh Penggugat pada saat saya menjadi Kepala Desa

Halaman 91 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuringkit;

- Bahwa saksi menyatakan tidak menghadiri kesepekatannya tapi saya panggil di Kantor Desa, yang mana pada saat itu kesepakatan jual beli yang dilakukan dengan pak Amri, hanya satu kali transaksi yang saya ingat dan transaksinya dilakukan di kantor Pak Amri, sedangkan yang dilakukan di Kantor Desa yaitu terkait urusan keterangan jual belinya dan keterangan sporadik;
- Bahwa saksi menyatakan bidang tanah yang diperjualbelikan saat itu yaitu dari kelompok Pak Damhuri dan Pak Amri sekitar puluhan bidang, namun total semuanya sekitar 200 (dua ratus) hektar;
- Bahwa saksi menyatakan seingat saksi sudah puluhan kali Penggugat membayar tanah yang dibelinya tersebut, bahkan ada tanah yang sama dibayar berulang kali karena ada klaim yang mengaku itu tanahnya ;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat jual beli tanah antara Penggugat dengan kelompok Damhuri dan Amri yang menjadi alas hak dari Damhuri dan Amri pada saat itu adalah SKT dan pengakuan;
- Bahwa saksi menyatakan ikut menyaksikan penyerahan daftar sertifikat tersebut, namun untuk fisik dari sertifikat tersebut saya tidak melihatnya dan pada saat itu daftar sertifikat tersebut diserahkan oleh Pak Amri kepada Penggugat, dan dalam daftar tersebut tercantum sekitar 15 (lima belas) sertifikat;
- Bahwa saksi menyatakan penyerahannya dilakukan di kebun milik Penggugat yang dihadiri oleh saya dan anak buah dari Penggugat ;
- Bahwa saksi menyatakan seingat saya penyerahan sertifikat tersebut sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi menyatakan sungai rancah pinang tersebut sekitar 15 (lima belas) meter dan sungai tersebut menjadi batas antara Desa Kuringkit dan Desa Batu Tungku;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa ada PTP plasma sejak tahun 2008 ada di Desa Kuringkit;
- Bahwa saksi menyatakan selama Saksi menjabat Kepala Desa Kuringkit dari tahun 2001 sampai tahun 2011, tidak ada perusahaan lain selain dari

Halaman 92 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTP yang mengklaim memiliki tanah di Desa Kuringkit;

- Bahwa saksi menyatakan Sungai rancah pinang tersebut sudah ada sejak dahulu sebelum Desa Kuringkit ada ;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar dari mandornya yaitu Pane yang menyampaikan bahwa Penggugat dilarang memanen kelapa sawit sejak 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi menyatakan ada banyak warga Desa Kuringkit yang bekerja di lahan kebun kelapa sawit milik Penggugat, sejak pembibitan sampai dengan memanen;

3. Suriansyah;

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui yang disengketakan di pengadilan saat ini yaitu terkait sengketa lahan ;
- Bahwa saksi menyatakan bekerja di kebun sawit milik Penggugat sejak tahun 2004 sampai akhir tahun 2023, Saya berhenti bekerja di kebun tersebut sekitar 6 (enam) bulan yang lalu setelah ada permasalahan dengan pihak lain ;
- Bahwa saksi menyatakan bekerja merawat tanaman mulai dari membuka lahan sampai menanam dan memelihara tanaman kelapa sawit ;
- Bahwa saksi menyatakan yang ditanam di kebun milik Penggugat tersebut adalah tanam jagung, pohon karet dan kelapa sawit ;
- Bahwa saksi menyatakan ada sekitar 30 (tiga puluh) ekor sapi dan ada kandang sapi dan mess yang dibuat untuk tempat tinggal dari pekerja kebun termasuk saya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada yang mengklaim tanah, nanti setelah akhir-akhir ini baru ada preman yang melarang kami untuk memanen tanaman kelapa sawit di atas lahan milik Penggugat tersebut, dan sejak saat itu saya berhenti bekerja di kebun tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu pasti berapa jumlah mereka, yang dilarang hanya memanen kelapa sawit saja sedangkan untuk mengembalakan ternak tidak ada larangan dan larangannya tersebut disampaikan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena ada sengketa di pengadilan;

Halaman 93 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pernah bertemu dengan orang-orang dari PT. Saranasubur Agrindotama, mereka dari kampung sebelah ;
- Bahwa saksi menyatakan mereka memasang patok/plang PT. Saranasubur Agrindotama;
- Bahwa saksi menyatakan sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu saya bertemu dengan orang-orang dari PT Saranasubur Agrindotama;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat, yang saya lihat hanya orang-orang dari PTP saja yang menanam sawit berbatasan dengan kebun sawit milik Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan di kebun sawit tersebut masih ada kerbaunya;
- Bahwa saksi menyatakan ada orang-orang dari PTP yang menanam sawit didekat kebun sawit milik Penggugat tahun 2008;

4. Suyitno

- Bahwa saksi menyatakan baru tahu ada sengketa lahan antara Penggugat dengan PT Sarana Subur Agrindotama;
- Bahwa saksi menyatakan pernah bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi menyatakan menjabat sebagai kasubsi pengukuran pada tahun 1995 sampai dengan 1998;
- Bahwa saksi menyatakan bertugas di Kantor Pertanahan Tanah Laut dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1998, sebagai Kasubsi pengukuran kemudian tahun 1998 pindah tugas ke Batola, selama satu tahun, kemudian kembali lagi bertugas di kantor Pertanahan Tanah Laut sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu pengukuran dilakukan sesuai petunjuk aparat desa, kemudian digambar batas-batasnya, sesuai keadaan dilapangan dan pengukurannya pun dilakukan dengan menggunakan meteran, diukur secara manual;
- Bahwa saksi menyatakan selama saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, tahun 1985 sampai dengan 2008, tidak tahu ada perusahaan yang bermohon Sertipikat Hak Guna Usaha seperti dari PT Sarana Subur Agrindotama;

Halaman 94 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan setelah tahun 1998, Saya pindah ke Batola dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000, menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Pengukuran, kemudian tahun 2001 sampai dengan tahun 2009 kembali lagi ke Kabupaten Tanah Laut sebagai Kasubsi Pengukuran, kemudian tahun 2009 pindah ke Tanjung sampai dengan tahun 2010, menjabat sebagai Kasi Hukum, kemudian, tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 merangkap wilayah Marabahan dan Balangan sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan pensiun di tahun 2012;
- Bahwa saksi menyatakan yang saya ketahui bahwa SHGU PT. Sarana Subur Agrindotama itu adanya di Kecamatan Jorong tepatnya di Jilatan Alur dan sudah ada papan namanya terpampang di lokasi tersebut, sedangkan yang di Desa Kuringkit, Batu Tungku dan Bumi Asih, Kecamatan Panyipatan, saya tidak tahu;
- Bahwa saksi menyatakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut ditahun 1995 yaitu Bapak H.Moch Alie Tamim dan diteruskan oleh Bapak Amir Mahmud Ciknawi ;
- Bahwa saksi menyatakan lupa bulannya tapi yang jelas di tahun 1995 itu, ada 2 (dua) orang yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Tanah Laut karena adanya mutasi ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ikut maupun memerintahkan kepada bawa-han saya untuk melakukan pengukuran terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha PT. Sarana Subur Agrindotama yang ber-lokasi di Desa Kuringkit, Desa Batu Tungku dan Bumi Asih, Kecamatan Panyipatan ;
- Bahwa saksi menyatakan tahu lokasinya yaitu di Desa Kuringkit , karena pada saat itu saya ikut dalam pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi menyatakan selama Saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten tanah Laut tahun 1985 sampai dengan 1998, ada penerbitan sertipikat Prona dilaksanakan di Desa Kuringkit;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu Saksi hadir pada pemeriksaan setempat, di lokasi tanah tersebut tidak ada terpampang plang milik PT Sarana Subur Agrindotama;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu pada saat penerbitan Sertipikat Hak

Halaman 95 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha PT. Sarana Subur Agrindotama, Bapak H. Moch Alie Tamim termasuk panitia B atau bukan;

Tergugat tidak mengajukan ahli dan saksi pada persidangan ini meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Tergugat II Intervensi;

1. Budi Pramono, S.P.

- Bahwa saksi menyatakan bekerja di PT. Sarana Subur Agrindotama sejak tanggal 8 Januari 2011, sebagai Menajer Perkebunan ;
- Bahwa saksi menyatakan tugasnya yaitu, melakukan perawatan, mengenai produksi dan menjalankan fungsi-fungsi kebun;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui bahwa yang disengketakan tersebut adalah masalah tumpang tindih lahan Sertipikat Hak Guna Usaha milik PT. Sarana Subur Agrindotama dengan Sertipikat Milik Penggugat ;
- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuan saya, proses awalnya yaitu mulai dari menda-patkan rekomendasi dari Bupati Tanah Laut tahun 1989, kemudian mendapatkan izin pencadangan tanah dari Bupati dan berproses sampai dengan adanya panitia B, dan di panitia B diharuskan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan seperti bukti penguasaan fisik dari Kepala Desa dan syarat tersebut sudah dipenuhi, namun sebelum bukti penguasaan fisik tersebut terbit, terlebih dahulu Bupati melakukan pertemuan dengan Kepala Desa dan Camat yang kebetulan untuk SHGU PT. Sarana Subur Agrindotama meliputi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Panyipatan, Keca-matan Jorong dan Kecamatan Ambawang, yang mana saat itu dilakukan ekspos atau pengumuman terkait adanya HGU PT. Sarana Subur Agrindotama, setelah itu dilakukan pengukuran dan dibuatkan peta situasi dari Kantor Pertanahan, kemudian membayar PNPB dan ada pula rekomendasi dari Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda), setelah itu terbit rekomendasi dari Panitia B bahwa PT. Sarana Subur Agrindotama memenuhi syarat diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usahanya, kemudian diterbitkanlah Sertipikat Hak Guna Usaha PT. Sarana Subur Agrindotama

Halaman 96 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Menteri Agraria;

- Bahwa saksi menyatakan Luasnya sekitar 3.535,88 hektar, terbagi menjadi tiga lokasi yaitu untuk Kecamatan Panyipatan luasnya sekitar 621, 48 hektar, untuk Kecamatan Ambawang luasnya sekitar 1.164,4 hektar dan Kecamatan Jorong luasnya sekitar 1.750 hektar ;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum saya masuk dilokasi tanah Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) milik PT Sarana Subur Agrindotama tahun 2011, saya diberitahu dari manajemen perusahaan di Jakarta bahwa ada beberapa lahan SHGU Milik PT. Sarana Subur Agrindotama dipinjam oleh PT Inhutani tahun 1996, dan peminjamannya selama dua periode, menurut perhitungan saya selama enam belas tahun, dan setelah tidak dipakai lagi Inhutani harus mengembalikan tanah-tanah tersebut kepada PT. Sarana Subur Agrindotama dan saya diutus ke Jorong untuk mengurus SHGU tersebut dan pada saat pertama kali saya datang, saya langsung menginventaris tanah-tanah SHGU milik PT. Sarana Subur Agrindotama tersebut, kemudian dari hasil inventaris saya, ternyata semua lahan SHGU Milik PT. Sarana Subur Agrindotama bermasalah, karena lahan yang dipinjam oleh Inhutani begitu sudah selesai jangka waktu peminjamannya, ternyata lahan tersebut ditinggalkan begitu saja oleh Inhutani dan tidak diserahkan lagi kepada PT. Sarana Subur Agrindotama, sehingga lahan-lahan tersebut bermasalah, sedangkan lahan-lahan yang tidak bermasalah, dikelola oleh PT. Sarana Subur Agrindotama, dan untuk lahan yang bermasalah tersebut, seperti di Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan lahannya sudah ditanami kelapa sawit oleh ibu Eva dan lahan yang dipakai oleh PTP Plasma sudah diselesaikan dan clear, sedangkan untuk lahan yang di klaim oleh ibu Eva istri dari Penggugat sampai saat ini masih diupayakan untuk penyelesaian secara kekeluargaan dan inilah permasalahannya kenapa PT. Sarana Subur Agrindotama belum bisa memanfaatkan lahannya secara keseluruhan ;
- Bahwa saksi menyatakan kalau Penggugat kayaknya saya lupa wajahnya namun saya pernah kerumah beliau pada saat meninjau lokasi tanah milik PT Sarana Subur Agrindotama tahun 2011, sekitar bulan April atau bulan Mei, saya pernah datang bersama-sama dengan pegawai pertanahan, yang

Halaman 97 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu saya dengar pegawai pertanahan yaitu pak Samsul menyampaikan kepada Penggugat bahwa lahan milik Penggugat tersebut masuk didalam Sertipikat Hak Guna Usaha milik PT. Sarana subur Agrindotama, kebetulan pada saat itu saya berdiri didepan pagar rumah penggugat dan pak Samsul berdiri di depan pintu rumah Penggugat bersama-sama dengan Penggugat;

- Bahwa saksi menyatakan bertemu dengan Penggugat, dan pak Samsul yang menyampaikan bahwa tanah kebun sawit milik Penggugat masuk di dalam lahan Sertipikat Hak Guna Usaha milik PT sarana Subur Agrindotama;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada komunikasi lebih lanjut, karena pada saat itu saya melihat bahwa sudah ada tanaman sawit di atas lahan tersebut dan pertimbangan saya untuk penyelesaiannya secara kekeluargaan tentu dengan ganti rugi, namun dari pihak manajemen di Jakarta menginginkan karena itu merupakan HGU harus diambil alih tanpa ada ganti rugi, namun perintah itu saya tidak lakukan ;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang tumpang tindih tersebut sekitar 182 hektar dengan milik Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan lahan tersebut ditanami sawit dan sudah bisa dipanen, menurut hitungan saya, tanaman kelapa sawit tersebut ditanam sekitar tahun 2009 atau 2010;
- Bahwa saksi menyatakan setelah ada peralihan manajemen perusahaan tahun 2022, saya pernah datang ke kantor Penggugat, disana saya bertemu dengan ibu Eva istri dari Penggugat, bapak Yaldi dan bapak Sukmono, pada saat itu saya membawa berkas SHGU tersebut dan memperlihatkan kepada Ibu Eva, kemudian saya menyampaikan agar ibu Eva ketemu dengan owner PT. Sarana Subur Agrindotama membicarakan penyelesaian secara kekeluargaan terhadap lahan tersebut, namun tidak ada tanggapan dan akhirnya diselesaikan secara hukum dengan gugatan ke Pengadilan Negeri Pelaihari, dan saat ini tahapannya menunggu putusan kasasi ;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui Sertipikat Hak Guna Usaha milik PT. Sarana Subur Agrindotama diterbitkan tahun 1995;

Halaman 98 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan mengetahuinya dari data-data yang ada dan informasi dari asisten saya atas nama Bapak Samsuni;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu yang bertemu bukan saya tapi pegawai kantor pertanahan, saya hanya mendengar apa yang disampaikan oleh pegawai kantor pertanahan kepada Penggugat, dan saat itu tidak disebutkan nomor SHGU yang masuk ke lokasi tanah Penggugat ;
- Bahwa saksi menyatakan sejak tahun 2011 Penggugat sudah mengetahui bahwa lahan milik Penggugat tersebut tumpang tindih dengan lahan Sertipikat Hak Guna Usaha milik PT Sarana Subur Agrindotama;
- Bahwa saksi menyatakan pada tahun 2022, saya datang ke kantor Ibu Eva istri Penggugat, pada saat itu saya memperlihatkan dokumen Sertipikat Hak Guna Usaha milik PT. Sarana Subur Agrindotama dan saat itu saya buka dan memperlihatkan dokumen tersebut dihadapan ibu Eva, sambil menyampaikan agar diselesaikan dengan owner PT. Sarana Subur Agrindotama;
- Bahwa saksi menyatakan ada dua Sertipikat Hak Guna Usaha milik PT. Sarana Subur Agrindotama yang tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat yaitu di panyipatan dan di Ambawang;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu itu ada dari Kantor Wilayah Pertanahan melakukan pengecekan terhadap tiga SHGU milik PT Sarana Subur Agrindotama, yang mana HGU tersebut dianggap ada masalah karena terkait komoditas, yang awalnya komoditasnya adalah tanaman karet kemudian tahun 2004 diubah ke tanaman kelapa sawit dan saat itu ada miss komunikasi antara Kanwil BPN dengan Kantor pertanahan Tanah Laut karena surat perubahannya tidak sampai ke Kanwil BPN, sehingga Kantor Wilayah BPN menganggap itu merupakan tanah terlantar karena peruntukannya tidak sesuai dengan tanaman yang ditanam di lahan tersebut, kemudian masalah tersebut diselesaikan dan untuk dua SHGU sudah tidak ada masalah namun untuk SHGU di Panyipatan masih bermasalah dan ada surat pemberitahuan tanah terlantar, kemudian saat itu digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta minta pembatalan status tanah terlantar dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 99 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalan surat tersebut ;

- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu saya hanya melaporkan kepada pimpinan bahwa ada permasalahan lahan yaitu ada tumpang tindih SHGU dengan lahan milik Penggugat dan saat itu saya mengusulkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun pada saat itu pihak manajemen di pusat tidak setuju dengan penyelesaian itu, dan menginginkan agar diambil tanpa ganti rugi, dan saya tidak berani melakukan itu ;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu lahannya tetap dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat, namun tiga bulan terakhir ini disampaikan agar Penggugat menghentikan ke-giatannya diatas lahan tersebut sambil menunggu putusan pengadilan;
- Bahwa saksi menyatakan PT. Sarana Subur Agrindotama berdiri pada tahun 1989;
- Bahwa saksi menyatakan yang mengajukan permohonan SHGU tersebut yaitu Pak Atmadja, selaku executive officer PT. Sarana Subur Agrindotama;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah bertemu dengan pak Atmadja
- Bahwa saksi menyatakan pengganti pak Atmajaya adalah pak Suharto kemudian digantikan dengan pak Gunarto;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat saya masuk pertama di PT. Sarana Subur Agrindotama, saat itu pak Gunarto yang menjabat sebagai executive officer, yang mana pada saat itu tidak ada berita acara serah terima, saya hanya dibawa dokumen terkait SHGU tersebut dan tidak ada penyampaian apa-apa dari beliau ;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui bahwa ada lahan Sertipikat Hak Guna Usaha milik PT Sarana Subur Agrindotama dipinjamkan ke Inhutani;
- Bahwa saksi menyatakan saat ini manajemen PT. Sarana Subur Agrindotama sudah berganti pada tahun 2021;
- Bahwa saksi menyatakan Saksi mulai bekerja di PT. Sarana Subur Agrindotama tahun 2011, dan juga menerangkan bahwa ada peralihan komoditas dari karet ke sawit tahun 2004, saksi mengetahui hal tersebut dari data dan dokumen yang diserahkan ke saksi
- Bahwa saksi menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha yang lokasinya

Halaman 100 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Kuringkit dan itu saya perlihatkan kepada ibu Eva selain itu saya juga pernah menyurat ke Ibu Eva secara resmi dengan melampirkan Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut di tahun 2022 ;

- Bahwa saksi menyatakan kalau dari kami secara resmi sesuai kesepakatan bersama sejak tanggal 1 Mei 2024 lahan tersebut tidak bisa lagi digunakan baik oleh Penggugat maupun oleh PT Sarana Subur Agrindotama;
- Bahwa saksi menyatakan terkait surat perjanjian saya tidak tahu, tapi saya hanya melihat ada surat peminjaman lahan dari PT Sarana Subur Agrindotama kepada Inhutan;
- Bahwa saksi menyatakan Surat peminjaman tersebut tahun 1996, setelah terbit Sertipikat Hak Guna Usaha;
- Bahwa saksi menyatakan awalnya SHGU tersebut nomor: 01 tapi diubah oleh BPN karena dahulu belum banyak SHGU, setelah mulai banyak yang nomornya sama kemudian disusun kembali sehingga sekarang berubah nomornya menjadi nomor :174 untuk Kecamatan Panyipatan;

Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik yang dilaksanakan tanggal 30 Mei 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ialah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 174/Desa Kandangan Lama (sebagian termasuk juga Desa Batu Tungku, Kuringkit dan Bumi Asih), Terbit tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor 930/P&PP/1995, tanggal 21 Maret 1995, Luas 373,5 Ha, Atas Nama PT. Sarana Subur Agrindotama (*vide* Bukti T.II.Intv-7 identik dengan Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;

EKSEPSI

Halaman 101 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ialah sebagai berikut :

1. Eksepsi Tergugat:
 - a. Kompetensi Absolut
 - b. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Menggugat (*Legal Standing*)
 - c. Gugatan *Error in Objecto*
 - d. Pengajuan Gugatan a quo telah melewati jangka waktu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - e. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
2. Eksepsi Tergugat II Intervensi:
 - a. Tentang Daluarsa Pengajuan Upaya Administrasi Oleh Penggugat
 - b. Gugatan Penggugat Dalam Perkara A Quo Prematur
 - c. Gugatan Perkara A Quo Tidak Berdasar Menurut Hukum
 - d. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing
 - e. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Menggugat (*Legal Standing*) dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya penggugat tidak memiliki Kepentingan langsung sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik SHM berdasarkan jual beli dibawah tangan yang tidak didukung oleh bukti yang otentik menurut Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara khususnya pasal 53 ayat (1) yang menganut asas tiada kepentingan maka tiada gugatan (*Poin D' Interest, Poin D' Action* atau *No Interest No Action*), Penggugat sangat jelas tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui kalau Sertipikat Hak Milik (PRONA) yang menjadi dasar kepentingan bagi Penggugat untuk mengajukan

Halaman 102 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dalam perkara *a quo* ternyata masih tercatat atas nama orang lain bukan atas nama Penggugat, karena Penggugat bukanlah pihak pemegang hak atas 13 (Tiga belas) Sertipikat Hak Milik (PRONA) yang menjadi dasar Gugatan *a quo*, maka jelas menurut Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti surat dan keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa terdapat Tanda Terima Sertipikat Hak Milik sebanyak 10 Sertipikat dari H Abdul Muin kepada Ir. Rudi Antoni, tertanggal 26 September 2005 dengan lampiran Daftar Nama Pemilik Sertipikat Desa Kuringkit, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan (vide bukti P-21);
- bahwa terdapat Kwitansi pembayaran tanah seluas 2 Ha dari Rudi Antoni kepada Inar Binti Amruni, No. Sertipikat 52/1987 tanggal 23 November 2009 (vide bukti P-20);
- bahwa terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor : 34/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 158/86, tanggal 4 November 1986, Luas 20.000 M2, atas nama Abdul Majid Bin Amad (vide bukti P-6 identik dengan bukti T-27);
- bahwa terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor : 35/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 159/86, tanggal 4 November 1986, Luas 20.000 M2, atas nama Syariah Binti Bathul (vide bukti P-7 identik dengan bukti T-28);
- bahwa terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor : 4/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 128/PT/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M2, atas nama Asnan Bin Johansyah (vide bukti P-8 identik dengan bukti T-35);
- bahwa terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor : 7/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 131/PT/1986, Luas 20.000 M2, tanggal 4

Halaman 103 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1986 atas nama Aswat Binti Ahmad (vide bukti P-9 identik dengan bukti T-36);

- bahwa terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor : 23/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 147/PT/1986, 4 November 1986, Luas 20.000 M2, atas nama Tayeb Bin Arabi (vide bukti P-10 identik dengan bukti T-41);
- bahwa terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor : 24/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara Nomor : 148/PT/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M2, atas nama Tinah Bin Bahar (vide bukti P-11 identik dengan bukti T-42);
- bahwa terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor : 28/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 152/PT/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M2, atas nama Tora Binti Utuh (vide bukti P-12 identik dengan bukti T-43);
- bahwa terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor : 30/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 154/PT 1986, Luas 20.000 M2, tanggal 4-11-1986 atas nama Syani Bin H Sofyan (vide bukti P-13 identik dengan bukti T-44);
- bahwa terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor : 40/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 164/86, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M2, atas nama Jasrani Bin Muhammad (vide bukti P-14 identik dengan bukti T-29);
- bahwa terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor : 52/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 106/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M2, atas nama Inur Binti Amruni (vide bukti P-15 identik dengan bukti T-51);
- bahwa terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor : 61/Desa Kuringkit, tanggal 23 Juli 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 185/PT/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M2, atas nama Amberi Bin Atma (vide bukti P-16 identik dengan bukti T-54);
- bahwa terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor : 64/Desa Kuringkit, tanggal 8 Agustus 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 188/PT/1986, tanggal 4

Halaman 104 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1986, Luas 20.000 M2, atas nama Jainah Binti Samsuri (vide bukti P-17 identik dengan bukti T-55);

- bahwa terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor : 68/Desa Kuringkit, tanggal 8 Agustus 1987, Surat Ukur Sementara Nomor: 192/PT/1986, tanggal 4 Nopember 1986, Luas 20.000 M2, atas nama Hasanah Bin Anas (vide Bukti P-18 identik dengan bukti T-56);
- bahwa terdapat Akta Surat Pengikatan Jual Beli, Penghadap : 1). Tuan Junaidi, 2). Nyonya Karmah, 3). Tuan Rudi Antoni, Nomor : 11.501/L/III/2009, tanggal 27 Maret 2009, dibuat dihadapan Notaris Noor Hasanah, S.H. (vide Bukti P-36);
- bahwa terdapat Surat Pengikatan Jual Beli, Penghadap : 1). Tuan Saini, 2). Nyonya Fatimah, 3). Tuan Rudi Antoni, Nomor : 11.503/L/III/2009, tanggal 27 Maret 2009, dibuat dihadapan Notaris Noor Hasanah, S.H. (vide Bukti P-39);
- bahwa terdapat Surat Pengikatan Jual Beli, Penghadap : 1). Tuan Ahyar, 2). Nyonya Masnunah, 3). Tuan Rudi Antoni, Nomor : 11.505/L/III/2009, tanggal 27 Maret 2009, dibuat dihadapan Notaris Noor Hasanah, S.H. (vide Bukti P-41);
- bahwa terdapat Surat Pengikatan Jual Beli, Penghadap : 1). Tuan Aliansyah Alias Ali Bin Amrin, 2). Nyonya Umi Yati, 3). Tuan Rudi Antoni, Nomor : 11.507/L/III/2009, tanggal 27 Maret 2009, dibuat dihadapan Notaris Noor Hasanah, S.H. (vide Bukti P-43);
- bahwa terdapat Akta Surat Pengikatan Jual Beli, Penghadap : 1). Nyonya Mastura, 2). Tuan Ahmadi, 3). Tuan Rudi Antoni, Nomor : 12.573/L/VII/2009, tanggal 25 Juli 2009, dibuat dihadapan Notaris Noor Hasanah, S.H. (vide Bukti P-45);
- bahwa terdapat Akta Surat Pengikatan Jual Beli, Penghadap : 1). Nyonya Mukaramah, 2). Tuan Mahdi, 3). Tuan Rudi Antoni, Nomor : 12.575/L/VII/2009, tanggal 25 Juli 2009, dibuat dihadapan Notaris Noor Hasanah, S.H. (vide Bukti P-47);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Halaman 105 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara ketika orang atau badan hukum perdata tersebut dirugikan oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan adagium *point d'interet point d'action atau no interest no action*, yang dimaknai pada pokoknya ialah hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto (dalam buku Usaha memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, halaman 37-40) menyebutkan bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya di halaman 9-10 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah secara hukum tanah yang terletak di Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berupa 13 Sertipikat Hak Milik sebagaimana bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, dan P-18;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati 13 Sertipikat Hak Milik yang dimiliki oleh Penggugat sebagaimana bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, dan P-18 diperoleh fakta bahwa ke-13 Sertipikat Hak Milik bukan atas nama Penggugat, sehingga Pengadilan akan memberikan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat atas nama Dumbek menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah di Desa Kuringkit yang diperoleh dari hasil jual beli antara Penggugat dengan masyarakat

Halaman 106 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik tanah dan jual beli tanah tersebut dilakukan di Kantor Desa dimulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 dan saksi juga menyatakan ikut menyaksikan penyerahan daftar sertipikat tersebut sekitar tahun 2015, namun untuk fisik dari sertipikat tersebut saksi tidak melihatnya dan pada saat itu daftar sertipikat tersebut diserahkan oleh Pak Amri kepada Penggugat, dan dalam daftar tersebut tercantum sekitar 15 (lima belas) sertipikat (vide Berita Acara Persidangan (Ke-8) Tanggal 8 Mei 2024);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat atas nama Dumbek tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat memiliki 13 Sertipikat Hak Milik sebagaimana bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, dan P-18 dikarenakan adanya jual beli;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Mengatur sebagai berikut :

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat disimpulkan bahwa peralihan hak atas tanah salah satunya melalui jual beli **hanya dapat dibuktikan jika ada akta yang dibuat oleh PPAT**;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun di penjelasannya tidak disebutkan secara rinci akta apa yang dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) tersebut sehingga Pengadilan berpendapat dikarenakan peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Penggugat adalah jual beli, maka Akta yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah Akta Jual Beli;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan bukti



surat berupa Akta Surat Pengikatan Jual Beli yang diberi tanda bukti P-36, P-39, P-41, P-43, P-45, dan P-47;

Menimbang, bahwa dikarenakan bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya adalah berupa Akta Surat Pengikatan Jual Beli, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan mengenai apakah Akta Surat Pengikatan Jual Beli kedudukannya sama atau dapat disamakan dengan Akta Jual Beli, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca Akta Surat Pengikatan Jual Beli sebagaimana bukti P-36, P-39, P-41, P-43, P-45, dan P-47, maka Pengadilan berpendapat bahwa akta pengikatan jual beli merupakan perjanjian awal antara Penggugat sebagai Pembeli dengan para penjual dan bukan merupakan tanda bukti adanya peralihan hak atas tanah. Meskipun Akta pengikatan jual beli dan Akta jual beli sama-sama dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan tetapi akta pengikatan jual beli masih memerlukan tindakan lain yaitu pembuatan akta jual beli sebagai bukti adanya peralihan hak atas tanah. Sehingga, Akta pengikatan jual beli kedudukannya tidak dapat disamakan dengan Akta Jual Beli;

Menimbang, bahwa meskipun Akta Surat Pengikatan Jual Beli sebagaimana bukti P-36, P-39, P-41, P-43, P-45, dan P-47 kedudukannya dapat disamakan dengan Akta Jual Beli, tetap tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum Penggugat dengan tanah yang tercantum dalam objek sengketa a quo, hal ini dikarenakan Akta Surat Pengikatan Jual Beli yang dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana bukti P-36, P-39, P-41, P-43, P-45, dan P-47 berisi tentang adanya jual beli yang dilakukan oleh Penggugat terhadap sertifikat Hak Milik lain yang bukan Sertipikat Hak Milik yang dijadikan alas hak Penggugat dalam perkara a quo, sehingga menurut Pengadilan bukti P-36, P-39, P-41, P-43, P-45, dan P-47 tidak relevan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dikarenakan yang dijadikan alas hak oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo adalah 13 Sertipikat Hak Milik yang belum atas nama Penggugat, maka untuk membuktikan adanya hubungan hukum Penggugat dengan tanah yang tercantum dalam objek sengketa a quo adalah dengan adanya adanya Akta Jual Beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak ada satupun bukti surat yang membuktikan telah terjadi jual beli yang berupa Akta Jual Beli antara Penggugat dengan nama yang tercantum dalam sertipikat atau pihak lain yang dikuasakan oleh nama-nama yang tercantum dalam sertipikat sebagaimana bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, dan P-18;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak adanya bukti yang dapat membuktikan telah terjadi peralihan hak berupa jual beli antara Penggugat dengan nama yang tercantum dalam sertipikat atau pihak lain yang dikuasakan oleh nama-nama yang tercantum dalam sertipikat sebagaimana bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, dan P-18, maka Pengadilan berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dalam objek sengketa a quo, oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Menggugat (*Legal Standing*) dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Menggugat (*Legal Standing*) dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing telah diterima maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Menggugat (*Legal Standing*) dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing telah diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 109 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan, dan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan diucapkannya Putusan ini secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan secara Elektronik;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

EKSEPSI

Halaman 110 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Menggugat (*Legal Standing*) dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing ;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 393.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, oleh ANING WIDI RAHAYU, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BERDYAN SHONATA, S.H., dan ASLAMIA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh ANING WIDI RAHAYU, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ASLAMIA, S.H., dan FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh JAR'AN KADIR, S.H., sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

ASLAMIA, S.H.

ANING WIDI RAHAYU, S.H.,

Ttd.

FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn

PANITERA,

Ttd.

JAR'AN KADIR, S.H.

Halaman 111 dari 112 halaman Putusan Nomor: 10/G/2024/PTUN.BJM



Perincian Biaya Perkara Nomor 10/G/2024/PTUN.BJM

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	Rp.	250.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	43.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp.	10.000,-
5. PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama Pihak Ketiga	Rp.	10.000,-
Yang Berkepentingan		
7. Redaksi Putusan Sela	Rp.	10.000,-
8. Meterai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
8. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	393.000,-
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)		